



**REVISI  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
DINAS KEHUTANAN  
TAHUN 2016-2021**

**DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan penyusunannya. Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta berpedoman kepada Perubahan RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah, dimana yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan berada pada Prioritas 10 yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam. Substansi inti dan indikator dari prioritas ini didalamnya mencakup indikator kinerja Dinas Kehutanan yang turut serta sebagai kunci suksesnya prioritas pembangunan tersebut.

Penyusunan Dokumen Revisi Renstra ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Kehutanan dan mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 kearah yang lebih baik.

Padang, Mei 2018

Kepala Dinas Kehutanan



Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si  
NIP. 19581029 108703 1 003

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB.I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB.II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31
<b>BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	40
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Renstra .....	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	48
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	50
<b>BAB.IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	52
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah .....	52
<b>BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	55
<b>BAB.VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	57
<b>BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	58
<b>BAB. VIII PENUTUP</b> .....	59

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Agenda Kerja Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	1
Tabel 2.1.	Sarana Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat .....	23
Tabel 2.2	Rekapitulasi Buku Inventarisasi (Nilai Buku) .....	25
Tabel 2.3	Rekapitulasi Buku Aset Lainnya (Penyusutan).....	25
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat .....	27
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat .....	30
Tabel 2.4.	Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L.....	31
Tabel 2.5.	Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan SKPD...	33
Tabel 2.6.	Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan SKPD .....	34
Tabel 2.7.	Hasil Analisis Dokumen KLHS Sumbar terhadap Pelayanan SKPD .....	36
Tabel 2.8.	Analisis kekuatan ( <i>strengths</i> ), kelemahan ( <i>weaknesses</i> ), peluang ( <i>opportunities</i> ), dan tantangan ( <i>threats</i> ) .....	37
Tabel 3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kehutanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
Tabel 3.2.	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kehutanan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	46
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	53
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	55
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	58
Tabel T-C.27	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi .....	2
Gambar 1.2.	Kedudukan Renstra SKPD dalam Alur Perencanaan & Penganggaran Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional.....	3
Gambar 1.3.	Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.....	4
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.....	16

## I. PENDAHULUAN


### 1.1. Latar Belakang

Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (lima) tahun, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Revisi Renstra Dinas Kehutanan Sumatera Barat memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat. Dokumen ini berfungsi untuk memberikan gambaran wujud pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan daerah.

Revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, disusun oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Proses penyusunan dimulai dari persiapan sampai dengan penetapan renstra seperti yang terlihat ada Tabel 1.1 berikut ini.


Tabel 1.1 Agenda Kerja Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Kegiatan	2015	2016												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Persiapan Penyusunan Renstra														
2	Penyusunan Rancangan Renstra														
3	Verifikasi Rancangan Renstra														
4	Penyesuaian Rancangan Renstra														
5	Penyampaian Rancangan Renstra														
6	Verifikasi Rancangan Renstra														
7	Musrenbang RPJMD														
8	Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD														
9	Penetapan RPJMD														
10	Penyusunan Rancangan Akhir Renstra														
11	Verifikasi Akhir Renstra														
11	Penetapan Renstra														




Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi

Dalam penyusunan Revisi Renstra SKPD perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra SKPD dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota. Penyusunan Revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan SKPD. Secara skematis, hubungan dokumen perencanaan dan anggaran dapat dilihat gambar di bawah ini. Kedudukan Renstra SKPD dalam alur perencanaan & penganggaran pusat dan daerah, dalamsatu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar 1.2. Sedangkan keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.2. Kedudukan Renstra SKPD dalam Alur Perencanaan & Penganggaran pada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional



Gambar 1.3. Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

- Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006 – 2025;
  16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
  17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2013;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 11);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017.
26. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah memberikan arah dan pedoman dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2016-2021. Sedangkan tujuan penyusunan Revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah untuk mencapai visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam RPJMD Sumatera Barat 2016-2021, sekaligus sebagai pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan memperhatikan harmonisasi dan sinergisitas antara Renstra SKPD provinsi dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII PENUTUP

## **II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Secara kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai unsur pelaksana: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program Anggaran
3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, yang membawahi:
  - a. Seksi Perencanaan & Tata Hutan
  - b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
  - c. Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan
4. Bidang Perlindungan Hutan & KSDAE, yang membawahi:
  - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
  - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
  - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem
5. Bidang Pengelolaan DAS & Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang membawahi:
  - a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
  - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - c. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim
6. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat & Hutan Adat yang membawahi:
  - a. Seksi Penyuluhan
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - c. Seksi Hutan Adat dan Kemitraan

Dalam perkembangannya sesuai kebutuhan, organisasi mengalami penambahan eselon III dan IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. UPTD Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan yang membawahi:
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pengembangan Sumber Benih
  - d. Seksi Informasi dan Peredaran Benih
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang membawahi:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan
  - c. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Memiliki 10 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terdiri dari 7 (tujuh) UPTD KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan 3 (UPTD) KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kehutanan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Kehutanan, lingkup Provinsi Sumatera Barat;

- d. Pelaksanaan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan das dan rehabilitasi hutan dan lahan dan penyuluhan dan perhutanan sosial;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Rincian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kehutanan;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kehutanan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. Menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang kehutanan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang serta 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu :

1. Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan

- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
  - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
  - e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
  - f. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan tata hutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan iuran kehutanan.

Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Hutan :

- a. Mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Rincian tugas Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem:

- a. Mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem
- b. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 4. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Rincian tugas Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan:

- a. Mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
  - b. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
  - c. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian perubahan iklim;
  - d. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat
- Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang hutan adat dan kemitraan.
- Rincian tugas Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat :
- a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
  - b. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
  - c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
  - e. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. UPTD Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan
- UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Perbenihan Tanaman Hutan.
- Fungsi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan adalah sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional perbenihan tanaman hutan;

- b. Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan tanaman hutan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan tanaman hutan;
- d. Pelaksanaan pengujian perbenihan tanaman hutan;
- e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan tanaman hutan;
- g. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kehutanan sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perbenihan tanaman hutan;
- i. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas :

- a. UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I);
- b. UPTD KPHL Limapuluh Kota (Unit II);
- c. UPTD KPHL Agam Raya (Unit III);
- d. UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV);
- e. UPTD KPHL Sijunjung (Unit V);
- f. UPTD KPHL Solok (Unit VI);
- g. UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VII);
- h. UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII);
- i. UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX);
- j. UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI).

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan di dalam wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :


- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- c. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayahnya;
- g. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya;
- h. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di sekitar wilayahnya.

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat:

Nomor: 54 Tahun 2017



Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data dari Kepegawaian, jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 berjumlah 529 orang, dengan rincian :

1. Sekretariat : 36 orang
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan : 17 orang
3. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat : 19 orang
4. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE : 18 orang
5. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL : 18 orang
6. UPTD BPTH : 15 orang
7. UPTD KPHL BB : 119 orang

8. UPTD KPH Agam Raya : 24 orang
9. UPTD KPH 50 Kota : 53 orang
10. UPTD KPH Dharmasraya : 17 orang
11. UPTD KPH Mentawai : 21 orang
12. UPTD KPH Pesisir Selatan : 18 orang
13. UPTD KPH Pasaman Raya : 52 orang
14. UPTD KPH Sijunjung : 37 orang
15. UPTD KPH Solok Selatan : 19 orang
16. UPTD KPH Solok : 43 orang

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap bidang dan seksi yang berada di lingkup Dinas Kehutanan. Dokumen Standar Operasional Prosedur tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 065/097/Sekr – 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Standar Operasional Prosedur (SOP) berisikan urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Standar Operasional Prosedur yang ada pada Dinas Kehutanan adalah :

#### 1. Sekretariat

##### 1.1 Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- SOP Pengurusan Izin Belajar
- SOP Pengurusan Kartu Pegawai
- SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat
- SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
- SOP Pengurusan Pengajuan Pesium
- SOP Nota Dinas
- SOP Pengurusan Pengajuan Cuti PNS
- SOP Telaah Staf
- SOP Pengurusan Kartu Istri dan Suami
- SOP Penghapusan Aset
- SOP Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang
- SOP Surat Masuk
- SOP Surat Keluar
- SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa
- SOP Permintaan/ Pengeluaran Barang

## 1.2 Sub. Bagian Program dan Anggaran

- SOP Pelaksanaan kegiatan
- SOP Penyusunan perjanjian kinerja
- SOP Penyusunan buku rencana kinerja tahunan
- SOP Rencana kerja dan anggaran
- SOP Pengelolaan sistem informasi bidang kehutanan melalui media cetak
- SOP Penyusunan kalender kegiatan
- SOP Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKj)
- SOP Penyusunan renstra
- SOP Penyusunan renja
- SOP Penyusunan laporan
- SOP Penyusunan prioritas pagu anggaran sementara (PPAS dan PPAS-P)
- SOP Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)

## 1.3 Sub. Bagian Keuangan

- SOP Pencairan uang panjar
- SOP Pembuatan dokumen keuangan
- SOP Penerimaan pendapatan
- SOP Verifikasi keuangan
- SOP Penyusunan laporan keuangan
- SOP Penatausahaan pengajuan ganti uang (GU)
- SOP Pengajuan spj-ls barang dan jasa
- SOP Pembukuan

## 2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

### 2.1 Seksi Perencanaan dan Tata Hutan

- SOP Klarifikasi status kawasan hutan dan peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPIB)
- SOP Penyediaan peta tematik kehutanan
- SOP Usulan revisi peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPIB)
- SOP Kajian teknis pertimbangan gubernur pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
- SOP Penerbitan pertimbangan gubernur areal pengganti tukar menukar kawasan hutan

### 2.2 Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

- SOP Pertimbangan teknis izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)
- SOP Pertimbangan teknis izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di bawah 5 (lima) hektar untuk kepentingan non komersial

- SOP Evaluasi dalam rangka perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)
- SOP Pertimbangan teknis izin permohonan iuphkh-ha/hti
- SOP Persetujuan RKTUPHHK-HA
- SOP Persetujuan RKTUPHHK -HTI
- SOP Persetujuan pembuatan koridor
- SOP Persetujuan penggunaan koridor
- SOP Persetujuan IPK pada APL yang telah mendapat izin peruntukan
- SOP Persetujuan IPK Pada Areal KPK Yang Telah Dikonversi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan
- SOP Persetujuan Perpanjangan IPK
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IUPHHKBK-ha/hti Pada Hutan Produksi
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan IPHHBK
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan UIIPHHK
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan UIIPHHBK
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam - Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPJLWA-PSWA)
- SOP Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam- Hutan Produksi (IUPSWA-HP)
- SOP Keputusan Hasil Verifikasi Keberadaan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak

### 2.3 Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan

- SOP Penilaian Dan Persetujuan Petugas P2LP-HHBK
- SOP Pemberian Nomor Seri FA-HHBK

## 3. Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE

### 3.1 Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan

- SOP Intelijen/Pulbaket
- SOP Operasi Gabungan
- SOP Patroli Fungsionalpengamanan Hutan
- SOP Patroli Simpatik Pengamanan Hutan
- SOP Patroli Pengamanan Hutan Bersama Anggota PPHBN

### 3.2 Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- SOP Patroli Kebakaran Hutan Dan Lahan
- SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
- SOP Cross Check Hot Spot

### 3.3 Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

- SOP Identifikasi Dan Inventarisasi Lokasi Ekosistem Esensial
- SOP Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam Hutan Produksi

#### 4. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL

##### 4.1 Seksi Pengelolaan DAS

- SOP Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Das Terpadu

##### 4.2 Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- SOP Pengelolaan Data Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
- SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan
- SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan RHL
- SOP Serah Terima Hibah Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan)
- SOP Serah Terima Pekerjaan Hasil Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan)
- SOP Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Selesai Pekerjaan Hasil Pembuatan Tanaman Reha Bilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan)
- SOP Pembuatan Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Lahan/Penghijauan (Pembangunan Hutan Rakyat, Hutan Kota Dan Penghijauan Lingkungan)

##### 4.3 Seksi Pengendalian Perubahan Iklim

- SOP Pengelolaan Data Pengendalian Perubahan Iklim
- SOP Pelaksanaan Pep Rad-Grk (Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca)

#### 5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

##### 5.1 Seksi Penyuluhan Kehutanan

- SOP Pembinaan Dan Pengembangan Aneka Guna Hasil Hutan (AGH)
- SOP Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Kelembagaan
- SOP Penetapan Sk Penerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Kehutanan
- SOP Pencairan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Kehutanan
- SOP Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan Dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan
- SOP Penyusunan Dan Pengesahan Programa Penyuluh Kehutanan

##### 5.2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- SOP Fasilitasi Usulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN)

- SOP Fasilitasi Usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
- SOP Fasilitasi Usulan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR)
- SOP Verifikasi Teknis Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN)
- SOP Verifikasi Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
- SOP Verifikasi Teknis Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR)
- SOP Fasilitasi Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Nagari (RPHN)
- SOP Fasilitasi Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Hutan Kemasyarakatan (RKU HKm)
- SOP Fasilitasi Penyusunan Dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Hutan Tanaman Rakyat (RKU HTR)

### 5.3 Seksi Hutan Adat dan Kemitraan

- SOP Fasilitasi Kemitraan Kehutanan
- SOP Fasilitasi Hutan Adat
- SOP Fasilitasi Konflik Tenurial Kawasan Hutan

## 6. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan

### 6.1 Sub. Bagian Tata Usaha

- SOP Pemanfaatan Bahan Perpustakaan
- SOP Penerimaan Dan Penggunaan Barang Pakai Habis
- SOP Penerimaan Dan Penggunaan Barang Inventaris

### 6.2 Seksi Pengembangan Sumber Benih

- SOP Prosedur Penerbitan Atau Perpanjangan Sertifikat Sumber Benih
- SOP Penerimaan Bibit Persemaian UPTD BPTH
- SOP Pendistribusian Bibit Tanaman Kehutanan
- SOP Penerimaan Benih Rekalsitran Di Persemaian UPTD BPTH
- SOP Penerimaan Benih Ortodoks Dan Semi Ortodoks Di Persemaian UPTD BPTH
- SOP Permintaan Data Calon Asdg Ke Kph/Kabupaten/Kota
- SOP Inventarisasi/Identifikasi Calon Asdg Ke Kph/Kabupaten/Kota
- SOP Pelaksanaan Analisa Keragaman/Luas Variasi Genetik Calon Asdg Di Kph/Kabupaten/Kota
- SOP Pelaksanaan Sumber Daya Genetik Di Kph/Kabupaten/Kota
- SOP Usulan Pendaftaran Dan Penetapan Asdg Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

### 6.3 Seksi Informasi dan Peredaran Benih

- SOP Tata Cara Pemberian Rekomendasi Penetapan Pengada/Pengedar Benih/Bibit Tanaman Terdaftar
- SOP Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan
- SOP Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan

## 7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Barisan

### 7.1 Sub. Bagian Tata Usaha

- SOP Pemetaan Dan Penempatan Personil Pada Wilayah KPH
- SOP Koordinasi Dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pada Wilayah KPH
- SOP Peminjaman Saprasi Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pada Seksi Di KPH
- SOP Permintaan Bantuan Penugasan Personil KPH Dalam Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Wilayah KPH
- SOP Pengumpulan Dan Penyediaan Data Base Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Wilayah Kerja KPH

### 7.2 Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

- SOP Permohonan Tata Cara Kemitraan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Secara Perorangan
- SOP Verifikasi Permohonan Kerjasama Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Secara Perorangan

### 7.3 Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

- SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan
- SOP Patroli Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan
- SOP Patroli Fungsional Pengamanan Hutan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan
- SOP Tindak Lanjut Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Gangguan Keamanan Hutan Pada Wilayah KPHL Bukit Barisan

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.1.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Desember 2017 adalah 529 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan PTT. Berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- S2 : 37 Orang
- S1 : 199 Orang
- DIII : 25 Orang
- SLTA : 262 Orang
- SLTP : 6 Orang

Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- Golongan IV : 26 Orang
- Golongan III : 415 Orang
- Golongan II : 68 Orang
- Golongan I : 5 Orang

Jumlah pejabat struktural dan fungsional di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- Pejabat struktural
  - Eselon II : 1 Orang
  - Eselon III : 7 Orang
  - Eselon IV : 21 Orang

### 2.1.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Raden Saleh No. 8A Padang, dengan luas bangunan kantor 1.934,5 m<sup>2</sup>. Sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1. Sarana Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

No	URAIAN	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
A.	Peralatan dan Mesin			
1.	Kendaraan			
	a. Roda 4 Operasional	unit	8	1
	b. Pemadam kebakaran/fireman	unit	1	-
	c. Patroli/patrol	unit	2	-
	d. Roda 2	unit	21	5
2.	Komunikasi			
	a. Telpon/telephone/megaphone	unit	4	2
	b. Faximile/faximile	unit	1	-
	c. SSB / HT	unit	21	12
3.	Komputer			
	a. Personal Computer	unit	29	3
	b. Notebook	unit	38	5
	c. Printer/Plotter	unit	32	1
	d. Scanner	unit	1	-
	e. External Hardisk	unit	3	-
	f. Banner elektronik	unit	3	-
4.	Peralatan kantor			
	a. Meja Tulis	unit	221	-
	b. Meja Komputer	unit	6	-
	c. Kursi Kerja	unit	123	-
	d. Kursi rapat	unit	107	2
	e. Lemari arsip/rak (kayu/besi)	unit	93	-
	f. Filling	unit	44	-
	g. Brankas	unit	10	-
	h. Air Conditoining (window/split)/AC	unit	29	5
	i. Mesin Tik/Type machine	unit	12	-
	j. Mesin Absensi	unit	2	-
	k. Lemari Katalog	unit	3	-
	l. Lemari Peta	unit	3	-

No	URAIAN	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
5.	Peralatan teknis			
	a. Phi band	unit	2	-
	b. Clino meter	unit	2	-
	c. Sretoscope	unit	1	-
	d. Binocular/teropong	unit	1	-
	e. Geographis Position System GPS)	unit	21	2
	f. Kompas	unit	7	-
	g. Chainsaw/mesin potong kayu	unit	3	-
	h. Racun api	unit	20	-
	i. Soil pH tester	unit	2	-
	j. Caliper	unit	2	-
	k. Alat ukur pohon	unit	2	-
	l. Seed Tries test	unit	1	-
	m. Altimeter	unit	1	-
	n. Desicator cembung	unit	1	-
	o. Rak/lemari benih	unit	2	-
	p. Peralatan Unduh Benih	unit	1	-
	q. Tanur/Oven	unit	1	-
	r. Drum Fiber	unit	2	-
	s. Tower Air	unit	-	1
	t. Selang	unit	2	-
	u. Mesin spiner	unit	1	-
	v. Alat Dapur Lap.	unit	1	-
	w. Timbangan	unit	2	-
	x. Tenda Lapangan	unit	2	-
	y. Lemari senjata	unit	6	-
6.	Peralatan audio vidio			
	a. Televisi	unit	3	-
	b. Kamera	unit	5	1
	c. Camrecorder/Handycam	unit	2	-
	d. Sound system	unit	5	-
	e. LCD Projector / infocus	unit	8	-
	f. Wirelles system	unit	1	-
7.	Peralatan lainnya			
	a. Generator/genset	unit	1	-
	b. Mesin Pompa air	unit	8	-
	c. Mesin penghancur kertas	unit	-	1
	d. Whiteboard	unit	3	-
	e. Stabilizer	unit	3	-
	f. PABX	unit	1	-
	g. Meja makan	unit	1	-
	h. Kursi makan	unit	6	-
	i. Kursi tamu	unit	22	-
	j. Meja rapat/sidang	unit	29	-
	k. Sofa (meja&kursi tamu)	set	5	-
	l. Kotak Penilaian Publik	unit	1	-
	m. Meja Resepsionis	unit	1	-
	n. Etalase	unit	3	-
	o. Kulkas/Showcase	unit	5	-
B.	Tanah			
1.	Tanah Bangunan Rumah	Persil	24	
2.	Tanah Bangunan Kantor	Persil	18	
C.	Bangunan (Kantor, perumahan, mushola, fasilitas umum, dan gudang)	unit	72	
D.	Aset Tetap Lainnya Buku perpustakaan	Buku	21	

Berdasarkan Laporan Barang Milik Daerah Semester I Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki Aset/modal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Buku Inventaris (Nilai Buku)

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Beban Penyusutan Tahun 2017
		Persil	Jumlah				
1	Golongan Tanah			33.944.327.600,-	0,00	33.944.327.600,-	0,00
-	Tanah	43	75.903	33.944.327.600,-	0,00	33.944.327.600,-	0,00
2	Golongan Peralatan dan Mesin			8.791.072.170,18	4.949.774.874,42	3.841.297.295,77	1.021.357.010,14
-	Alat-alat besar	-	5	262.240.000,00	85.737.142,86	176.502.857,14	37.462.857,14
-	Alat-alat angkutan	-	57	4.217.246.400,00	2.196.224.259,38	2.021.022.140,63	383.868.300,00
-	Alat bengkel dan alat ukur	-	45	385.682.700,00	222.467.700,00	163.215.000,00	67.230.000,00
-	Alat pertanian	-	7	27.335.000,00	10.083.750,00	17.251.250,00	6.333.750,00
-	Alat kantor dan rumah tangga	-	1.039	3.210.864.470,18	2.107.603.682,18	1.103.260.788,00	421.224.788,00
-	Alat studio dan alat komunikasi	-	84	564.201.950,00	291.738.950,00	272.463.000,-	83.563.400,00
-	Alat laboratorium	-	18	120.022.900,00	33.832.140,00	86.190.760,00	21.326.040,00
-	Alat-alat persenjataan/kemananan	-	1	3.478.750,00	2.087.250,00	1.391.500,00	347.875,00
4	Golongan Gedung dan Bangunan			7.748.755.342,00	2.592.048.438,19	5.156.706.903,81	159.560.220,17
-	Bangunan gedung	69	28.234	7.748.755.342,00	2.592.048.438,19	5.156.706.903,81	159.560.220,17
5	Golongan Asep Tetap Lainnya			1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	0,00
-	Buku perpustakaan		21	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	0,00
6	Kontuksi Dalam Pekerjaan			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
-	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	0	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	TOTAL HARGA			50.500.553.112,18	7.541.823.312,60	42.958.729.799,58	1.180.917.230,32
	DIBULATKAN			50.500.553.112	7.541.823.313	42.958.729.800	1.180.917.230

TABEL 2.3 Rekapitulasi Buku Aset Lainnya (Penyusutan)

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Beban Penyusutan Tahun 2017
		Persil	Jumlah				
1	Aset lainnya			521.288.750,00	315.411.075,00	205.877.675,00	8.995.775,00
-	Aset tidak berwujud	-	1	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00,-	0,00
-	Aset tidak	-	9	65.500.000,00	65.500.000,00		

	bermanfaat						
-	Aset dipakai pihak lain/ hibah	-	1.139	449.788.750,00	243.411.075,00	205.877.675,00	8.995.775,00
	TOTAL HARGA			521.288.750,00	315.411.075,00	205.877.675,00	8.995.775,00
	DIBULATKAN			521.288.750	315.411.075	205.877.675	8.995.775

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas lima yaitu Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan dan prioritas sepuluh yaitu Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Secara keseluruhan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada kurun waktu 2011-2015 dapat dikategorikan baik dengan capaian target kinerja seperti yang terlihat pada Tabel T-C.23.

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Persentase panjang batas kawasan hutan dalam kondisi baik	6.5 %	1.42 %	3.05 %	4.47 %	5.48 %	6.50 %	1.63 %	3.25 %	4.67 %	6.09 %	7.52 %	115	107	104	111	116
2.	Persentase unit penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan yang sesuai dengan perizinannya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100
3.	Persentase penurunan Kasus ilegal logging	20 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	3.89 %	23.23 %	3.95 %	4.10 %	4.29 %	97	581	99	102	107
4.	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya	20 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	5.87 %	- 15.59 %	27.30 %	37.55 %	29.02 %	147	-390	683	939	726
5.	Luas penurunan lahan kritis	10,000 Ha	2,000 Ha	2,000 Ha	2,000 Ha	2,000 Ha	2,000 Ha	1,400 Ha	1,895 Ha	2,079 Ha	3071 Ha	3551 Ha	70	95	104	154	178
6.	Persentase peningkatan pendapatan anggota kelompok tani hutan	25 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	5.58 %	11.46 %	16.67 %	20.83 %	30 %	112	114	111	104	120
7.	Persentase pencapaian target produksi kehutanan	76 %	72 %	73 %	74 %	75 %	76 %	281.6 %	157.76 %	92.59 %	69.78 %	61.58 %	391	216	125	93	81
8.	Persentase pencapaian target penerimaan Negara sektor kehutanan	76 %	72 %	73 %	74 %	75 %	76 %	188.87 %	131.64 %	90.41 %	84.78 %	112.13 %	262	180	122	113	148
9.	Kabupaten/kota yang perencanaan pembangunan kehutanan sinergis dengan perencanaan pembangunan kehutanan provinsi	100 %	87 %	88 %	89 %	90 %	90 %	63.16 %	89.47 %	100 %	100 %	100 %	73	102	112	111	111

**Berdasarkan Tabel T-C.23.** dari sembilan indikator kinerja utama Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Tahun 2011-2015, secara akumulasi pada akhir masa renstra (Tahun 2015) pencapaian kinerja telah melebihi target dan cenderung meningkat tiap tahunnya. Namun ada beberapa target indikator kinerja yang tidak optimal atau bahkan melebihi target indikator yang telah ditetapkan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Target indikator “Persentase Penurunan Kasus Illegal Logging” pada tahun 2012 capaian kerjanya 581% dari target penurunan kasus illegal logging sebesar 4% pada tahun tersebut ternyata realisasinya kasus illegal logging turun sebesar 23,23% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan indikator tersebut diatas merupakan indikator yang bersifat kondisional dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tidak bekerja sendiri melainkan berkoordinasi dengan pihak kepolisian instansi terkait lainnya. Penurunan jumlah kasus ini dikarenakan adanya efek jera dari pelaku pelanggaran tindak pidana kehutanan yang merupakan dampak dari kegiatan operasi-operasi pengamanan perlindungan hutandi tahun sebelumnya.
- b. Target indikator “Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (hot spot) dari Angka Tahun Sebelumnya” pada Tahun 2012 capaian target indikator penurunan titik panas (hot spot) adalah -15,59% artinya pada Tahun 2012 jumlah titik panas (hot spot) meningkat sebesar 15,59% dari jumlah titik panas (hot spot) pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan cuaca dan iklim yang sangat panas sepanjang Tahun 2012. Namun pada tahun selanjutnya capaian target indikator tersebut di atas melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2013 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lebih mengupayakan penditeksian kebakaran hutan secara dini melalui pemantauan titik panas (hot spot) dengan bantuan satelit NOAA dan TERRA. Selain itu Dinas Kehutanan juga melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk mengurangi potensi kebakaran hutan salah satunya dengan dibentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA) pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
- c. Target indikator “Luas Penurunan Lahan Kritis”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menurunkan luas lahan kritis melalui upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 11.996 Ha dari angka awal Lahan kritis pada tahun 2012 seluas 372.386 Ha. Realisasi ini melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 yaitu menurunkan luas lahan kritis 10.000 Ha dalam kurun waktu Tahun 2011 s/d 2015 namun pada Tahun 2011 capaian target indikator kinerja ini tidak optimal yaitu sebesar 70%. Tidak tercapainya target indikator ini karena kegiatan pokok tidak dapat dilaksanakan, yakni kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan target fisik berupa rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan turus jalan, bangunan konservasi yang setara dengan 600 Ha. Hal ini disebabkan faktor teknis yaitu penetapan lokasi oleh

Kementerian Kehutanan berada di Taman Hutan Raya Bung Hatta (Tahura) yang bukan merupakan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu lokasi yang ditetapkan tersebut tidak termasuk kategori lahan kritis sementara berdasarkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun tersebut tidak boleh diluar Tahura yang ditetapkan Kementerian Kehutanan.

- d. Target indikator “Persentase Pencapaian Target Produksi kehutanan dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)”. Berdasarkan tabel di atas pencapaian target produksi kehutanan, mengalami penurunan dari Tahun 2014 yaitu 69,78% menjadi 61,60% pada Tahun 2015. Menurunnya capaian persentase target produksi kehutanan disebabkan karena pada Tahun 2015 pemegang izin IUPHHK-HA/HT dan IPK banyak yang tidak merealisasikan target produksi sesuai izin produksi yang disahkan. Sementara “Persentase Penerimaan Negara Sektor Kehutanan” mengalami penurunan namun meningkat kembali pada tahun 2015 sebesar 112,13 % atau melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 yaitu persentase pencapaian target penerimaan Negara sektor kehutanan sebesar 76%. Hal ini disebabkan harga patokan meningkat sesuai Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi, Tegakan dan PNT, naiknya harga patokan ini berlaku pada bulan September Tahun 2014 sehingga untuk PSDH dan DR pada Tahun 2014 hanya berpengaruh pada empat bulan terakhir dan untuk Tahun 2015 harga patokan mempengaruhi PNBP dari PSDH dan DR secara signifikan. Pada tahun-tahun mendatang Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat masih harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mencapai target produksi dan Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan sehingga target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan 100%.
- e. Target indikator “Persentase Peningkatan Pendapatan Anggota Kelompok Tani Hutan”. Dalam pencapaian target ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya pembentukan dan pendampingan Kelompok Usaha Produktif (KUP), pengembangan aneka budidaya tanaman hutan dan penguatan pengembangan tanaman hutan. Upaya ini berhasil meningkatkan perekonomian anggota kelompok tani hutan pada periode 2011-2015 sebesar 30% dari pendapatan mereka sebelum adanya program ini. Capaiannya telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 25%. Kegiatan ini masih tetap perlu dilaksanakan agar masyarakat sekitar kawasan hutan tidak hanya menjadikan kawasan hutan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan pengembangan KUP diperlukan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015

Uraian	Anggaran pada Tahun -					Realisasi Anggaran pada Tahun -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>																	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	17,863,800	19,797,000	36,889,320	36,889,000	36,889,000	20,764,660	32,698,235	84,703,590	49,492,461	46,492,704	116.24	165.17	229.62	134.17	126.03	29,665,624	46,830,330
- Hasil pajak daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil retribusi daerah	17,863,800	19,797,000	36,889,320	36,889,000	36,889,000	20,764,660	21,307,500	35,790,190	49,492,461	46,492,704	116.24	107.63	97.02	134.17	126.03	29,665,624	34,769,503
- Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-	-	-	11,390,735	48,913,400	-	-	-	-	-	-	-	-	12,060,827
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah	17,863,800	19,797,000	36,889,320	36,889,000	36,889,000	20,764,660	21,307,500	84,703,590	49,492,461	46,492,704	116.24	107.63	229.62	134.17	126.03	29,665,624	44,552,183
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>17,863,800</b>	<b>19,797,000</b>	<b>36,889,320</b>	<b>36,889,000</b>	<b>36,889,000</b>	<b>20,764,660</b>	<b>32,698,235</b>	<b>84,703,590</b>	<b>49,492,461</b>	<b>46,492,704</b>	<b>116.24</b>	<b>165.17</b>	<b>229.62</b>	<b>134.17</b>	<b>126.03</b>	<b>29,665,624</b>	<b>46,830,330</b>
<b>BELANJA</b>																	
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>8,743,971,309</b>	<b>9,583,160,891</b>	<b>9,943,146,811</b>	<b>9,984,581,083</b>	<b>10,859,223,607</b>	<b>8,074,433,161</b>	<b>8,866,150,329</b>	<b>9,191,654,754</b>	<b>9,383,230,799</b>	<b>10,459,507,990</b>	92.34	92.52	92.44	93.98	96.32	<b>9,822,816,740</b>	<b>9,194,995,407</b>
- Belanja Pegawai	8,743,971,309	9,583,160,891	9,943,146,811	9,984,581,083	10,859,223,607	8,074,433,161	8,866,150,329	9,191,654,754	9,383,230,799	10,459,507,990	92.34	92.52	92.44	93.98	96.32	9,822,816,740	9,194,995,407
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6,347,801,200</b>	<b>6,963,356,700</b>	<b>7,535,962,364</b>	<b>7,704,159,036</b>	<b>8,338,581,425</b>	<b>4,958,762,264</b>	<b>6,362,963,735</b>	<b>6,849,463,207</b>	<b>6,958,952,709</b>	<b>7,362,095,629</b>	78.12	91.38	90.89	90.33	88.29	<b>7,377,972,145</b>	<b>6,498,447,509</b>
- Belanja Pegawai	301,310,000	550,840,000	495,450,000	387,182,500		285,950,000	528,790,000	488,935,000	384,992,500	-	94.90	96.00	98.69	99.43	-	346,956,500	337,733,500
- Belanja Barang dan Jasa	5,228,424,200	5,461,910,700	5,792,041,084	7,040,530,336	7,765,279,925	3,881,273,114	4,903,934,735	5,168,341,267	6,301,209,009	6,808,085,629	74.23	89.78	89.23	89.50	87.67	6,257,637,249	5,412,568,751
- Belanja Modal	818,067,000	950,606,000	1,248,471,280	276,446,200	573,301,500	791,539,150	930,239,000	1,192,186,940	272,751,200	554,010,000	96.76	97.86	95.49	98.66	96.64	773,378,396	748,145,258
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>15,091,772,509</b>	<b>16,546,517,591</b>	<b>17,479,109,175</b>	<b>17,688,740,119</b>	<b>19,197,805,032</b>	<b>13,033,195,425</b>	<b>15,229,114,064</b>	<b>16,041,117,961</b>	<b>16,342,183,508</b>	<b>17,821,603,619</b>	<b>86.36</b>	<b>92.04</b>	<b>91.77</b>	<b>92.39</b>	<b>92.83</b>	<b>17,200,788,885</b>	<b>15,693,442,915</b>

Berdasarkan Tabel T-C.24. pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2011-2015, menunjukkan bahwa :

1. Rasio antara realisasi dan anggaran untuk pendapatan sudah sangat baik dengan rasio 116,24% sampai dengan 229,62%. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun pendapatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk anggaran sebesar Rp. 29.665.624,- dan realisasi Rp. 46.830.330,-, ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran berkisar antara 86.36 % sampai dengan 92.83%. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun untuk anggaran sebesar Rp.17.200.788.885,- dan rata-rata pertumbuhan untuk realisasi sebesar Rp. 15.693.442.915,-

Pada dasarnya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan masih dapat di selesaikan sehingga target lima tahun dapat tercapai.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada sub bab ini akan dibahas tantangan dan peluang pengembangan SKPD dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Sebelum membahas mengenai tantangan dan peluang terlebih dulu akan dilakukan analisis renstra K/L dan renstra kab/kota, analisis RTRW dan analisis KLHS. Hal dilakukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD terhadap sasaran renstra dan renstra kab/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

##### Analisis Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Renstra K/L yang dibahas merupakan renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra instansi kehutanan kabupaten/kota lingkup Provinsi Sumatera Barat. Adapun komparasi antara sasaran yang akan dicapai provinsi, kabupaten/kota dan K/L dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2016-2021	Sasaran pada Renstra SKPD kab/Kota	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Persentase unit pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	Kab. Sijunjung: Terlaksananya pemantapan kawasan hutan	Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000km.

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2016-2021	Sasaran pada Renstra SKPD kab/Kota	Sasaran Pada Renstra K/L
2	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	2.26%	Kab. Solok: Tertanam dan terpeliharanya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan tanaan hutan rakyat seluas 925 Ha (kab. Solok)  Padang Panjang: Terciptanya lingkungan yang harmonis dan pulihnya sumberdaya hutan tanah dan air sebagai faktor penyangga kehidupan	Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar
3	Persentase jumlah kasus illegal yang tertangani	100%	Kab. Solok: Terlaksananya operasional pencegahan dan pengendalian teradap kerusakan hutan dan lahan.  Kota Padang: Terpeliharanya dan terjaganya kawasan hutan dari kerusakan dan kebakaran hutan	Menurunnya frekuensi dan luasan penebangan liar
4	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	30%	Kota Padang: Terpeliharanya dan terjaganya kawasan hutan dari kerusakan dan kebakaran hutan	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan
5	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	85%	Kab. Sijunjung: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan Meningkatnya pengelolaan hutan di tingkat tapak.	Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015-2019 :  a. Meningkatnya produksi kayu buat dari hutan alam menjadi 29 juta m3  b. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan menjadi 160 juta m3  c. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi 100 juta m3
6	Optimalisasi PNBK sektor kehutanan	85%	-	Meningkatnya nilai ekspor produk kayu menjadi USD40,37 miliar

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2016-2021	Sasaran pada Renstra SKPD kab/Kota	Sasaran Pada Renstra K/L
7	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	21.21%	Kota Padang: Terbinanya 20 kelompok tani sekitar kawasan hutan.  Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019)

### Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

Tabel 2. 5 Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan SKPD

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Rencana Sistem Perkotaan	a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL). d. Pusat kegiatan Wilayah Yang dipromosikan (PKWp).	a. Perwujudan pengembangan sistem <i>perkotaan</i> di Provinsi Sumatera Barat b. Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Padang	Tidak berpengaruh	Tidak ada
2	Rencana Sistem Jaringan Transportasi		Program Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana	Tidak berpengaruh	Tidak ada
3	Rencana Jaringan Energi		Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Energi dan sumber Daya Mineral	Tidak berpengaruh	Tidak ada
4	Rencana Sistem jaringan Telekomunikasi		Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikaasi	Tidak berpengaruh	Tidak ada
5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air		Perwujudan Pengembangan Sistem prasarana Sumber Daya air	Tidak berpengaruh	Tidak ada
6	Rencana Sistem Prasarana Lingkungan		Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Perumahan dan pemukiman	Tidak berpengaruh	Tidak ada

Tabel 2.6 Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan SKPD

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenaaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Kawasan Lindung	Luas kawasan hutan berdasarkan SK Menhut Nomor 304-Menhut-II/2011	<p>Program Perwujudan Kawasan Lidung melalui :</p> <p>a. Program pemantapan kawasan lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung.</li> <li>- Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna</li> <li>- mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung.</li> <li>- Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan</li> <li>- kawasan lindung.</li> <li>- Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.</li> <li>- Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan</li> <li>- lindung.</li> <li>- Pengawasan kawasan lindung.</li> </ul> <p>b. Program evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung</li> <li>- Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.</li> </ul> <p>c. Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan</li> <li>- menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung</li> <li>- Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.</li> </ul> <p>d. Program Kawasan Perlindungan Setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.</li> <li>- Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air</li> </ul>	Luas kawasan HL berkurang 105.497,69 Ha dari 825.486,69 Ha menjadi 719.989 Ha	Kawasan HL yang berkurang adalah di Kabupten Dharmasraya, Mentawai, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Solok Selatan Tanah Datar, Padang Panjang dan Payakumbuh

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			<p>sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau</li> <li>- Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.</li> <li>- Menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.</li> </ul> <p>e. Program Kawasan Suaka Alam</p> <p>f. Program Kawasan Pelestarian Alam</p> <p>g. Program Kawasan Rawan Bencana Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Sumatera Barat secara lebih akurat.</li> <li>- Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.</li> <li>- Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis.</li> <li>- Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam.</li> </ul>		

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			h. Program Kawasan Lindung Lainnya - Melindungi Taman buru Siduali dan ekosistemnya seluas 2.354 Ha untuk kelangsungan perburuan satwa. - Melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan cagarbiosfer untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan seluruh unsur-unsur alamnya untuk penelitian dan pendidikan.		
2	Kawasan Budidaya	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh
3	Kawasan Strategis	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh

### Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel 2.7 Hasil Analisis Dokumen KLHS Sumbar terhadap Pelayanan SKPD

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	Tidak berpengaruh	-
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	-	Tidak berpengaruh	-
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	-	Tidak berpengaruh	-
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	-	Tidak berpengaruh	-
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	-	Tidak berpengaruh	-
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	-	Tidak berpengaruh	-
7.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	Tidak berpengaruh	-

Berdasarkan identifikasi dan analisis diatas, maka dapat dirumuskan potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan yang meliputi analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana pada Tabel 2.8.berikut ini:

Tabel 2.8 Analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*)

<p>Internal</p> <p>Eksternal</p>	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundangan bidang kehutanan.</li> <li>2. Peralihan Kewenangan pengelolaan hutan dari Kab/Kota ke Provinsi.</li> <li>3. Kawasan hutan yang luas.</li> <li>4. Peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dalam skema Perhutanan Sosial.</li> <li>5. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan serta kebakaran hutan dalam bentuk Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari dan Masyarakat Peduli Api.</li> <li>6. Sumber Daya Manusia yang terdidik dan terlatih serta berpengalaman dalam pengelolaan hutan.</li> <li>7. Tersedianya anggaran pembangunan kehutanan.</li> </ol>	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya personil/tenaga teknis.</li> <li>2. Masih terjadinya degradasi dan deforestasi hutan dan lahan (1,53%/64.793 Ha pada Tahun 2016).</li> <li>3. Belum mantapnya kawasan hutan.</li> <li>4. Rendahnya dukungan para pihak dalam pelestarian hutan.</li> <li>5. Belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan.</li> </ol>
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya permintaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu</li> <li>2. Minat investasi di bidang Kehutanan</li> <li>3. Dukungan mitra kerja (perusahaan, organisasi, LSM) dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan</li> <li>4. Potensi sumber daya hutan cukup besar</li> </ol>	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan SDH</li> <li>2. Mendorong investasi bidang kehutanan</li> <li>3. Pengembangan potensi SDH</li> </ol>	<p>Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</li> <li>2. Revitalisasi industri hasil hutan</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan kawasan Hutan</li> </ol>
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konflik tenurial</li> <li>2. Penduduk miskin di dalam hutan dan sekitar</li> <li>3. Tingginya permintaan alih fungsi lahan</li> <li>4. Rendahnya kesadaran masyarakat</li> <li>5. Perambahan dan ilegal logging</li> <li>6. Meningkatnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan</li> </ol>	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan kawasan hutan</li> <li>2. Pengamanan dan perlindungan hutan</li> <li>3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA</li> <li>4. Mendorong Operasional KPH dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak</li> <li>5. Rehabilitasi hutan dan lahan</li> </ol>	<p>Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan kehutanan</li> <li>2. Penguatan kapasitas SDM</li> <li>3. Peningkatan HHBK</li> <li>4. Review penunjukan kawasan hutan</li> </ol>

### **III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu degradasi dan deforestasi hutan dan lahan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan kehutanan dikaitkan dengan perkembangan tata ruang wilayah dan dampaknya pada beberapa periode yang lalu adalah sebagai berikut:

1. Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Fungsi dan Peruntukannya merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk lestarnya pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan seluas  $\pm 2.380.057$  Ha atau 56,27% dari luas wilayah Sumatera Barat  $\pm 4.229.730$  Ha dengan fungsi kawasan hutan yang terbesar yaitu Hutan Lindung ( $\pm 791.671$  Ha) dan Hutan Produksi ( $\pm 360.608$  Ha) sangat rawan terhadap penyalahgunaan kawasan hutan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap batas kawasan hutan Negara akan menyebabkan kerawanan terjadinya illegal logging dan perambahan sehingga perlu penataan batas kawasan hutan dan pemeliharaan batas kawasan hutan yang telah ditata batas. Instansi atau perusahaan tertentu yang melakukan kegiatan di luar kehutanan pada kawasan hutan juga memiliki potensi untuk merusak hutan jika mereka tidak mengetahui ketentuan dan aturan mengenai pinjam pakai kawasan hutan. Jika hal ini berlanjut dapat dipastikan keberadaan hutan Sumatera Barat tidak dapat dipertahankan sebagai penyangga ekosistem secara baik. Dari 100% panjang kawasan hutan yang harus dipelihara sampai dengan Tahun 2015, baru 7,52% yang telah dipelihara. Artinya masih ada 92,48% panjang batas kawasan yang belum dipelihara. Ini merupakan tugas berat Dinas Kehutanan untuk memelihara agar batas kehutanan jelas di lapangan sebagai salah satu upaya mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Hal lain yang menentukan terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya adalah pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban untuk selalu mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan hutan sesuai

dengan peruntukannya. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh kawasan hutan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

2. Daya dukung daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam tergantung pada banyak hal diantaranya adalah turunnya luas lahan kritis dan turunnya luas kerusakan hutan. Hal ini akan mempengaruhi angka indeks tutupan hutan menjadi salah satu variabel dalam pengukuran angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menurunkan luas lahan kritis melalui upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 11.996 Ha dari angka awal Lahan kritis pada tahun 2012 seluas 372.386 Ha. Realisasi ini melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 yaitu menurunkan luas lahan kritis 10.000 Ha dalam kurun waktu Tahun 2011 s/d 2015. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : SK.4/V-DAS/2015 Tentang Penetapan Peta Dan Data Hutan Dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2013 total lahan kritis Di Provinsi Sumatera Barat seluas 630.695 Ha. Angka ini perubahan karena adanya perbedaan kriteria dalam menentukan kategori lahan kritis. Berdasarkan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus melakukan upaya rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan dan di dalam wilayah kelola KPH.
4. Pada lima Tahun terakhir luas kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat sekitar 9.400 Ha. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah illegal logging dan kebakaran hutan. Dalam periode lima tahun (2011-2015) kasus illegal logging yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat berhasil dikurangi sebanyak 36 kasus dari 103 kasus berkurang menjadi 67 Kasus.

Diperkirakan pada tahun-tahun mendatang kasus illegal logging tetap ada dan cenderung meningkat hal ini disebabkan karena desakan ekonomi dan masa peralihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke provinsi sebagai dampak implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu perlu pengamanan dan perlindungan terhadap kawasan hutan secara kontinyu agar kasus illegal logging dapat tertangani.

Penanggulangan kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan sampai dengan Tahun 2015 yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menurunkan jumlah titik panas (hot spot) dari angka

sebelumnya. Jumlah titik panas yang sudah berhasil diturunkan dari 545 titik pada tahun 2011 turun menjadi 203 pada Tahun 2015 (sebesar 84,15%), upaya penurunan jumlah titik panas ini sudah dari melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 20%. Pemantauan titik panas (hotspot) merupakan upaya awal untuk mendeteksi kebakaran hutan. Luas kebakaran hutan tahun 2011-2015 berfluktuatif, yang terendah seluas 2 Ha pada tahun 2013 yang tertinggi seluas 1.309,5 Ha pada tahun 2011. Berdasarkan kecenderungan tersebut, maka upaya penurunan titik panas (hotspot) ini perlu untuk dilakukan.

5. Produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan pengelolaan dan pemasarannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan hutan dimana pemegang ijin pengelolaan dan perusahaan hutan diberi kewenangan untuk mengeluarkan hasil produksi hasil hutan sendiri. Tercatat pada dua tahun terakhir sejak kebijakan tersebut diberlakukan capaian target produksi dan pendapatan kehutanan terus menurun yaitu 93% pada Tahun 2014 dan turun menjadi 81% pada Tahun 2015 sedangkan pada tahun 2011 s/d 2013 capaian target produksi dan pendapatan hasil hutan selalu berada diatas angka 100%. Hal ini perlu disikapi dengan meningkatkan peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja pengelola hutan di Sumatera Barat.
6. Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia yang telah berubah dari pengelolaan hutan oleh *cooperate* menjadi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat merupakan peluang besar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam bentuk Perhutanan Sosial. Sumatera Barat telah memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan dalam bentuk rimbo larangan, hutan simpanan, parak hutan lepas (*parak hutan lapeh*) yang merupakan modal dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. Sumatera Barat telah memiliki Road Map Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan target 500.000 Ha hutan dapat diberikan hak kelolanya kepada masyarakat hutan di Sumatera Barat hingga Tahun 2020.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kehutanan. Oleh karena itu isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Sumatera Barat Madani** adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.
2. **Sumatera Barat Sejahtera** merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi dan tersebut pemerintah daerah Sumatera Barat menetapkan 10 program prioritas pembangunan daerah sebelum perubahan RPJMD 2016-2021 sebagai berikut (2016-2018) :

1. Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi
7. Pengembangan Kemaritiman & Kelautan
8. Penurunan Tingkat kemiskinan, Pengangguran, Daerah Tertinggal
9. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Setelah perubahan RPJDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, 10 program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi.
7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman & Kelautan
8. Penurunan Tingkat kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal.

9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur

10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, maka program-program yang menjadi prioritas Dinas Kehutanan berdasarkan visi, misi Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

Misi V. : Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Yang terdiri atas program :

1. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2. Pengendalian Kebakaran Hutan
3. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
4. Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan
5. Perencanaan dan Pengembangan Hutan
6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
8. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Setelah Perubahan RPJMD 2016-2021, program-program yang menjadi prioritas Dinas Kehutanan untuk mencapai Visi, Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
4. Program Pemantapan Kawasan Hutan
5. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan
6. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas terkait Dinas Kehutanan tersebut, adanya faktor penghambat dan pendorong pelayanan dinas Kehutanan terhadap pencapaian visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kehutanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera					
No	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih (2016-2018)	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih (2019-2021)	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
<b>Misi V : Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>					
1.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih ada yang belum terselesaikan	Belum optimalnya peran instansi kehutanan daerah Dalam menindaklanjuti pelaporan kasus-kasus hukum bidang kehutanan dan Tidak adanya tenaga PPNS yang dimiliki Dinas Kehutanan	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemen LHK
			Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal	Belum terfasilitasnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap perlindungan hutan di seluruh nagari.	Adanya komitmen dari Pemerintah Provinsi untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam perlindungan hutan.
			Masih lemahnya koordinasi antara aparatur kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan	Belum adanya keterpaduan komitmen seluruh pihak dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan system perlindungan hutan	Masih adanya dukungan konsolidasi dari pemerintah daerah dalam pembinaan hukum dan peraturan perundangan kehutanan
2.	Pengendalian Kebakaran Hutan		Belum terpantaunya kebakaran hutan secara keseluruhan	Data kejadian kebakaran dan titik api susah diprediksi	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemen LHK
3.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan masih belum optimal	Data Lahan Kritis yang belum akurat	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemen LHK

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera					
No	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih (2016-2018)	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih (2019-2021)	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
4.	Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemantapan Kawasan Hutan	Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batas kawasan hutan di lapangan	Tersedianya dukungan Anggaran APBD pada Dishutprov
5.	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Perhutanan Sosial dan Kemitraan	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari (HN).	Minimnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan RHL (terutama HKM dan HN)	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat.
6.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan belum tersedia secara lengkap	Masih kurangnya produksi benih dan penangkar benih yang bersertifikat	Tersedianya dukungan Anggaran APBD pada Dishutprov
7.	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan dan hasil hutan dan belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan	Minimnya pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan hutan dan hasil hutan	Tersedianya dukungan Anggaran APBD pada Dishutprov
8.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak	Data dan informasi di daerah masih baku dan kurang lengkap	Tersedianya dukungan Anggaran APBD pada Dishutprov

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagaimana pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen LHK	Permasalahan Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015-2019	Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan Negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu	Masih terdapatnya regulasi daerah tentang retribusi yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi	Semakin meningkatnya Kesadaran pengusaha bidang kehutanan untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
2.	a. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000km.	Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan.	Tidak adanya alokasi anggaran kementerian kehutanan terhadap kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi untuk pemeliharaan batas luar HP dan HL.
	b. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019)	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari (HN)	Minimnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan RHL (terutama HKM dan HD)	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
3.	Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar	Penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan masih belum optimal	Data Lahan Kritis yang belum akurat	Adanya dukungan dana dari APBD dan APBN Kementerian LHK

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara

paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja Tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.
- b. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor.
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

### 3.3.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota

Untuk mengkomodir Renstra Kabupaten/Kota Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil musyawarah tersebut diketahui bahwa kabupaten/kota lingkup Provinsi Sumatera Barat telah bersinergi dalam perencanaan dan pembangunan kehutanan.

## 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032.

Tujuan Penataan ruang di Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan”. Berdasarkan hasil review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 maka untuk telaahan struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

- a. Rencana Sistem Perkotaan
- b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- c. Rencana Jaringan Energi
- d. Rencana Sistem jaringan Telekomunikasi
- e. Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- f. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

tidak berpengaruh terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat. Hasil telaahan terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya dan Kawasan Budidaya yang memiliki Nilai Strategis yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Dimana dalam arahan tersebut ada rencana pengurangan dan penambahan kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam dan Pelestarian Alam. Sedangkan untuk kawasan

budi daya yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Kehutanan adalah pengurangan dan penambahan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan rakyat.

Pengurangan dan penambahan kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam dan Pelestarian Alam, Kawasan hutan produksi harus memperhatikan kondisi ekosistem dan daya dukung lingkungan kawasan tersebut. Di samping itu juga dapat memberikan manfaat untuk :

- Mendorong peningkatan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan, dan pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
- Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya;
- Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan;
- Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya, dan meningkatkan ekspor; atau
- Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan

Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Kehutanan pada tahun 2016 – 2018 (RPJMD awal) melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan seperti :

- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
- Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- Program Pengendalian Kebakaran Hutan
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2019 – 2021 (Perubahan RPJMD 2016 – 2021) Dinas Kehutanan melakukan pencermatan dan pengkajian ulang terhadap program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan untuk pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan:

- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan
- Program Pemantapan Kawasan Hutan
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Review terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat 5 Isu strategis yaitu :

- a. Alih Fungsi Lahan
- b. Penurunan Kualitas Hutan
- c. Penurunan Kualitas Air
- d. Penurunan Ketersediaan Air
- e. Penurunan Kualitas Udara

Dari kelima isu tersebut Dinas Kehutanan berperan positif untuk mencegah isu tersebut terjadi. Karena Dinas Kehutanan termasuk SKPD yang berkontribusi dalam pencapaian misi ke 5 yaitu meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Misi ini sangat memperhatikan kepentingan lingkungan.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

- a. Pemantapan kawasan hutan melalui proses percepatan penyelesaian RTRW Substansi kehutanan dan Penyiapan Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah hotspot dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.

- c. Meningkatkan pengamanan hutan dan penanganan illegal logging melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, sertapeningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).
- d. Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPHL serta pengelolaan hutan rakyat.
- e. Meningkatkan sumbangan devisa dan PNBPN dari hutan produksi melalui optimalisasi produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, HHBK serta ekspor melalui perbaikan perijinan, PHPL, SVLK, penataan industri dan *cluster industries*, pengelolaan dan operasionalisasi KPHP.
- f. Percepatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai implementasi spirit keberpihakan pengelolaan hutan dengan melibatkan peran masyarakat dengan upaya peningkatan modal sosial dalam mendukung penyelesaian konflik dan hutan adat, peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan menghubungkannya dengan kemitraan.
- g. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Makro dan Pembangunan bidang kehutanan melalui forum koordinasi antara Institusi yang menangani bidang kehutanan ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

## IV. TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu atau tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Daerah serta isu-isu analisis strategis. Sasaran adalah Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Berdasarkan visi, misi Pemerintah Daerah dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

#### **Semula :**

1. Memberikan kepastian dan optimalisasi pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya
2. Memulihkan daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumberdaya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal
3. Memberikan akses dan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan.

#### **Menjadi :**

1. Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Perubahan tujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan tujuan diatas maka Indikator Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

#### **Semula :**

Indikator Tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat :

1. Persentase peningkatan produktifitas dan pengelolaan hasil hutan
2. Laju deforestasi dan degradasi hutan Sumatera Barat
3. Peningkatan jumlah masyarakat pengelola hutan
4. Indeks kepuasan masyarakat ( $\geq 75$ )

#### **Menjadi :**

1. Indeks Tutupan Hutan
2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sedangkan sasaran pembangunan kehutanan adalah :

#### **Semula :**

1. Terwujudnya kepastian dan optimalisasi pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya

2. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta perlindungan dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
3. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan

**Menjadi :**

1. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
2. Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat.
4. Meningkatnya tata kelola organisasi

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel T-C.25 sebagai berikut :

Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Semula :</b> Memberikan Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya		Terwujudnya kepastian dan optimalisasi pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	-	-	-	-	-
				Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	%	80	-	-	-	-	-
				Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	%	80	-	-	-	-	-
	<b>Menjadi :</b> Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	Terwujudnya Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	-	100	100	100	100	100
				Persentase pencapaian target produksi HHK dan HHBK	%	-	81	82	83	84	85
				Nilai PNPB sektor kehutanan	%	-	81	82	83	84	85

2.	<b>Semula :</b> Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal		Meningkatnya daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta perlindungan dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	%	0.18	-	-	-	-	-
				Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	%	100	-	-	-	-	-
				Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5	-	-	-	-	-
<b>Menjadi :</b> Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	%	-	0.43	1.09	2.00	2.21	2.26	
			<b>Semula:</b> Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	-	4.15	5.15	6.15	7.15	8.15	
			<b>Menjadi:</b> Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	-	-	10	12	14	15	
			<b>Semula:</b> Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	-	10	15	20	25	30	
				<b>Menjadi:</b> Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	-	-	45	50	55	60
3.	<b>Semula :</b> Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan		Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan	%	5.32	-	-	-	-	-
				<b>Menjadi :</b> Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	-	8.50	11.68
4.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB	BB	BB
				Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	%	95	95	95	95	95	95

## V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, seperti dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	<p><b>Semula :</b> Memberikan Kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya</p> <p><b>Menjadi :</b> Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan</p>	<p><b>Semula:</b> Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya</p> <p><b>Menjadi :</b> Indeks Tutupan Hutan</p>	Percepatan Proses Penyelesaian RTRW subtansi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemantapan Kawasan Hutan
			Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan
2.	<p><b>Semula :</b> Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sersuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal.</p> <p><b>Menjadi :</b> Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan</p>	<p><b>Semula:</b> Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam.</p> <p><b>Menjadi:</b> Indeks Tutupan Hutan</p>	Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim
			Penyediaan bibit dan peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Percepatan Rehabilitasi Hutan dan lahan
3.	<p><b>Semula :</b> Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan.</p> <p><b>Menjadi :</b> Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan.</p>	<p><b>Semula :</b> Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm.</p> <p><b>Menjadi :</b> Indeks Tutupan Hutan</p>	Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm	Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
4.	<p><b>Baru :</b> Meningkatnya Kinerja Organisasi</p>	<p><b>Baru :</b> Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p>	Peningkatan kinerja dinas kehutanan pada setiap bidang dan perencanaan setiap kegiatan yang lebih baik	Percepatan proses SPJ, Pelaporan dan meningkatkan kualitas pelayanan di internal dinas Kehutanan

## ***VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN***

Berdasarkan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Sasaran yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program, seperti dapat dilihat pada Tabel T-C.27. (Terlampir).

## **VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dari sepuluh prioritas program prioritas pembangunan daerah, yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah prioritas 10 yaitu **Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam**. Untuk mewujudkan Visi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai prioritas 10, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ditargetkan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja seperti Tabel di bawah ini :

Tabel. T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	<b>Semula:</b> Persentase penurunan Luas lahan kritis (%)	630.695 Ha	0.18	0.42	0.68	1.07	1.52	1.71	619.910 Ha
	<b>Menjadi:</b> Persentase penurunan Luas lahan kritis (%)	630.695 Ha	-	0.43	1.09	2.00	2.21	2.26	616.441 Ha
2.	<b>Semula:</b> Persentase jumlah kasus illegal yang tertangani (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<b>Menjadi (1):</b> Persentase penurunan Laju kerusakan hutan (%)	0.61 %	-	4.15 %	5.15 %	6.15 %	7.15 %	8.15 %	8.15 %
	<b>Menjadi (2):</b> Persentase penurunan Laju kerusakan hutan (%)	0.61 %	-	-	10 %	12 %	14 %	15 %	15 %
3.	<b>Semula:</b> Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata tahun sebelumnya (2011-2015) (%)	424 titik api	5	10	15	20	25	30	(30%) 312 titik api
	<b>Menjadi:</b> Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata tahun sebelumnya (2011-2015) (%)	424 titik api	-	-	45	50	55	60	(60%) 312 titik api
Penambahan Baru :									
4.	Rasio Debit Maksimum/ Minimum Air Sungai Pada DAS Tarusan	KRA : ≤ 20	-	-	-	≤ 20	≤ 20	≤ 20	KRA : ≤ 20

## VIII. PENUTUP

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 5 (lima) tahun kedepan akan berupaya mengoptimalkan masing-masing fungsi hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya secara seimbang guna peningkatan pembangunan Sumatera Barat. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya hutan Sumatera Barat di masa depan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat sebagai *ultimate beneficiaries pembangunan*.

Revisi Rencana strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Kehutanan untuk lima tahun mendatang.

Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 yang memuat arah, rencana kerja, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja pembangunan kehutanan yang disusun dengan berbasis kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Revisi Renstra yang telah disusun ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam penilaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Revisi Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan pembangunan kehutanan yang semakin kompleks dan dalam kondisi lingkungan yang semakin menurun.

Tabel T-C.27.  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					TARGET KINERJA	
							TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)				TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Memberikan Kejelasan dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya	Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	2 00 04 01 130	<b>Semula:</b> Perencanaan Makro dan Pemertanapan Kawasan Hutan <b>Menjadi:</b> Pemertanapan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100 %	100 %	398,73	100 %	1.137,52	100 %	1.193,00	100 %	1.198,00	100 %	1.334,00	100 %	1.919,00	100 %	7.189,25	DINAS KEHUTANAN	Prov. Sumatera Barat	
			2 00 04 01 130 0003	- Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Terpeliharanya batas kawasan hutan	-	70 km	188,46	70 km	188,46	70 km	216,00	70 km	238,00	70 km	250,00	70 km	314,00	420 km	1.384,92	DINAS KEHUTANAN		
			2 00 04 01 130	- Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	Tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu	-	2 lok	45,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 lok	45,10	DINAS KEHUTANAN		delete
			2 00 04 01 130	- <b>Semula:</b> Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	<b>Semula:</b> Tersedia dan termonitornya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya	-	13 kab/ kota	165,17	13 Kab/ Kota	165,17	-	-	-	-	-	-	-	-	26 Kab/ Kota	330,34	DINAS KEHUTANAN		delete
			2 00 04 01 130 0001	- <b>Menjadi (1):</b> Pengendalian Penggunaan dan Pemertanapan Kawasan Hutan	<b>Menjadi (1):</b> Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali	-	-	-	-	23 unit	216,00	-	-	-	-	-	-	-	23 unit	216,00	DINAS KEHUTANAN		baru
			2 00 04 01 130 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Kelola KPH Agam Raya	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Agam Raya	-	-	-	-	-	3 unit	20,00	3 unit	22,00	3 unit	45,00	9 unit	87,00	KPH			baru	
			2 00 04 01 130 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pasaman Raya	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	-	-	-	-	-	4 unit	25,00	4 unit	27,50	4 unit	60,00	12 unit	112,50	KPH			baru	
			2 00 04 01 130 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sijunjung	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Sijunjung	-	-	-	-	-	2 unit	15,00	2 unit	16,50	2 unit	30,00	6 unit	61,50	KPH			baru	
			2 00 04 01 130 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Dharmasraya	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Dharmasraya	-	-	-	-	-	2 unit	15,00	2 unit	16,50	2 unit	30,00	6 unit	61,50	KPH			baru	
			2 00 04 01 130 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Pesisir Selatan	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	1 unit	10,00	1 unit	11,00	1 unit	15,00	3 unit	36,00	KPH			baru	
			2 00 04 01 130 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Hulu Batang Hari	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	-	-	-	-	-	2 unit	15,00	2 unit	16,50	2 unit	30,00	6 unit	61,50	KPH			baru	
			2 00 04 01 130 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Limapuluh Kota	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	-	-	-	-	-	1 unit	10,00	1 unit	11,00	1 unit	15,00	3 unit	36,00	KPH			baru	
			2 00 04 01 130 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Solok	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Solok	-	-	-	-	-	4 unit	25,00	4 unit	27,50	4 unit	60,00	12 unit	112,50	KPH			baru	
			2 00 04 01 130 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Bukit Barisan	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	-	-	8 unit	35,00	8 unit	38,50	8 unit	120,00	24 unit	193,50	KPH			baru	
			2 00 04 01 130 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Mentawai	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendali di wilayah Kelola KPH Mentawai	-	-	-	-	-	2 unit	25,00	2 unit	27,50	2 unit	60,00	6 unit	112,50	KPH			baru	
			2 00 04 01 130 xxx	- <b>Menjadi (3):</b> Supervis dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Penggunaan dan Pemertanapan Kawasan Hutan	<b>Menjadi (3):</b> Jumlah Supervisi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan	-	-	-	-	-	20 Kali	285,00	20 Kali	344,50	20 Kali	440,00	60 Kali	1.069,50	DINAS KEHUTANAN			Baru	
			2 00 04 01 130	- <b>Semula:</b> Pembuatan Petak Ukur Permanen <b>Menjadi:</b> Pembangunan Petak Ukur (Program Perlindungan dan KSDA)	<b>Semula:</b> Tersedianya data potensi HHK dan HHBK sebagai data perhitungan karbon <b>Menjadi:</b> Terbangunnya petak ukur permanen	-	-	-	43 Petak	579,07	-	-	-	-	-	-	-	-	43 Petak	579,07	DINAS KEHUTANAN		delete
			2 00 04 01 130	- Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan *	Teridentifikasi usulan perubahan kawasan hutan dan terlaksananya kajian usulan perubahan kawasan hutan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	1 Lap	204,82	-	-	-	-	-	-	-	1 Lap	204,82	DINAS KEHUTANAN		delete	
			2 00 04 01 130 0004	- Pengendalian Perencanaan dan Tata hutan	<b>Semula:</b> Terusunnya buku pengendalian perencanaan dan tata hutan.	-	-	-	-	10 buku	485,00	-	-	-	-	-	-	-	10 Buku	485,00	DINAS KEHUTANAN		baru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)			
							TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					- Pengendalian Perencanaan dan Tata hutan	<b>Menjadi:</b> Jumlah buku pengendalian perencanaan dan tata hutan yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	1 buku	380,00	1 buku	385,00	1 buku	500,00	3 Buku		DNAS KEHUTANAN	
			2 00 04 01 130 0002	- <b>Semula:</b> Perencanaan Korfik Tenurial dan Hutan Adat	<b>Semula:</b> Terlaksananya sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penangan korfik tenurial.	-	-	-	-	20 kali	276,00	-	-	-	-	-	-	-	20 Kali	276,00	DNAS KEHUTANAN	baru	
				- <b>Menjadi (1):</b> Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penangan korfik tenurial	<b>Menjadi (1):</b> Jumlah sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penangan korfik tenurial yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	20 kali	100,00	20 kali	140,00	20 kali	200,00	60 Kali		DNAS KEHUTANAN		
				- <b>Menjadi (2):</b> Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penangan korfik tenurial	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penangan korfik tenurial yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	20 kali	100,00	20 kali	140,00	20 kali	200,00	60 Kali		DNAS KEHUTANAN		
				- <b>Menjadi (3):</b> Perencanaan Korfik dan Hutan Adat Tenurial dan Hutan Adat (DBH-DR)	<b>Menjadi (3):</b> Jumlah Korfik dan Hutan Adat yang teridentifikasi dan terfasilitasi	-	-	-	-	15 buah	82,45	-	-	-	-	-	-	-	15 Kali	82,45	DNAS KEHUTANAN	DBH-DR	
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Peningkatan produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu	Optimalisasi PNPB Sektor Kehutanan	2 00 04 01 127	<b>Program Pemanfaatan PNPB Sektor Kehutanan</b>	<b>Optimalisasi PNPB Sektor Kehutanan dari HKK dan HHBK</b>	76 %	80 %	125,00	81 %	75,00	82 %	350,00	83 %	350,00	84 %	385,00	85 %	554,00	85 %	1.839,00	Prov. Sumatera Barat		
			2 00 04 01 127 0001	- <b>Semula:</b> Optimalisasi PNPB	<b>Semula:</b> Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, urusan kehutanan dan penggunaan peralatan UPTD/ KPH	-	3 Lap	125,00	3 Lap	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Lap/ UPTD KPH	200,00	DNAS KEHUTANAN	
				- <b>Menjadi:</b> Pembinaan PNPB Sektor Kehutanan	<b>Menjadi:</b> Termonitornya produksi hasil hutan dan PNPB sektor Kehutanan	-	-	-	-	-	10 Kab/Kota (UPTD KPH)	350,00	10 UPTD/ KPH	350,00	10 UPTD/ KPH	385,00	10 UPTD/ KPH	554,00	40 Lap/ UPTD KPH	1.639,00	DNAS KEHUTANAN		
Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Optimalisasi PNPB Sektor Kehutanan	2 00 04 01 127	<b>Program Pemanfaatan PNPB Sektor Kehutanan</b>	<b>Persepsi pencapaian target produksi HKK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)</b>	76 %	80 %	925,00	81 %	2.060,00	82 %	1.666,00	83 %	2.956,00	84 %	3.385,10	85 %	4.868,00	85 %	15.860,10	Prov. Sumatera Barat		
			2 00 04 01 127 0002	- <b>Semula:</b> Pembinaan dan pengembangan HHBK	<b>Semula:</b> Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan penatausahaan produksi HHBK	-	1 Lap	75,00	1 Lap	150,00	13 Kab/Kota	236,00	-	-	-	-	-	-	-	39 Kab/Kota	460,00	DNAS KEHUTANAN	Delete (didistribukan ke UPTD KPH)
				- <b>Menjadi (1):</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	<b>Menjadi (1):</b> Termonitornya izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (PHHBK) dan izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UJPHHK)	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	16,50	2 unit	30,00	4 Unit	46,50	46,50	KPH	baru		
			2 00 04 01 127 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (PHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UJPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Agam Raya	-	-	-	-	-	-	-	5 unit	35,00	5 unit	38,50	5 unit	75,00	15 Unit	148,50	KPH	baru	
			2 00 04 01 127 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (PHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UJPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Pasaman Raya	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	15,00	2 unit	16,50	2 unit	30,00	6 Unit	61,50	KPH	baru	
			2 00 04 01 127 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (PHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UJPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	16,50	2 unit	30,00	4 Unit	46,50	46,50	KPH	baru		
			2 00 04 01 127 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (PHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UJPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	3 unit	21,00	3 unit	23,10	3 unit	45,00	9 Unit	89,10	KPH	baru	
			2 00 04 01 127 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pesisir Selatan	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (PHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UJPHHK) di Wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	26 unit	175,00	26 unit	192,50	26 unit	260,00	78 Unit	627,50	KPH	baru	
			2 00 04 01 127 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (PHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UJPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	4 unit	25,00	4 unit	27,50	4 unit	60,00	12 Unit	112,50	KPH	baru	
			2 00 04 01 127 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (PHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UJPHHK) yang termonitor di Wilayah kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	15,00	2 unit	16,50	2 unit	30,00	6 Unit	61,50	KPH	baru	
			2 00 04 01 127 xxx	- <b>Menjadi (2):</b> Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	<b>Menjadi (2):</b> Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (PHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (UJPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Solok	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	15,00	2 unit	16,50	2 unit	30,00	6 Unit	61,50	KPH	baru	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI	Ket	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)			
							TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Mentawai	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang termonitor di Wilayah Kelola KPH Mentawai	-	-	-	-	-	-	10 unit	100,00	10 unit	110,00	10 unit	175,00	30 Unit	385,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang termonitor di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	16,50	2 unit	30,00	4 Unit	46,50	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (3)</b> : Pembinaan dan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	- <b>Menjadi (3)</b> : Jumlah Supervisi dan pembinaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Kehutanan	-	-	-	-	-	-	20 Kali	60,00	20 Kali	150,00	20 Kali	250,00	60 Kali	460,00	DNAS KEHUTANAN	Baru	
					- <b>Semula</b> : Pengembangan Industri Hutan Alam dan Hutan Tanaman. <b>Menjadi</b> : Pengembangan Industri hutan primer hasil hutan kayu hutan alam dan hutan tanaman	- <b>Semula</b> : Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan, penatausahaan produksi hasil hutan olahan, realisasi pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produk hasil hutan dan hutan tanaman <b>Menjadi</b> : Terselenggaranya pencapaian target produksi HHK dan HHTK	-	3 Lap	125,00	3 Lap	150,00	-	-	-	-	-	-	-	6 Lap	275,00	DNAS KEHUTANAN		
			2.00.04.01.127		- Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	- Laporan monitoring dan evaluasi pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan	-	1 Lap	125,00	1 Lap	75,00	-	-	-	-	-	-	-	2 lap	200,00	DNAS KEHUTANAN	delete	
			2.00.04.01.127		- Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)	- Terbinaanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan	-	10 Kelp	450,00	10 Kelp	150,00	-	-	-	-	-	-	-	20 Kelp	600,00	DNAS KEHUTANAN	delete	
			2.00.04.01.127	0003	- <b>Semula</b> : Pemanfaatan hutan pada wilayah terentu pada wilayah KPHL Bukit Barisan. <b>Menjadi (1)</b> : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH	- <b>Semula</b> : Terselenggaranya dan berkembangnya HHK, HHBK dan Jasaing di wilayah KPH <b>Menjadi (1)</b> : Hutan pada Wilayah KPH terencana dan memanfaatkan Wilayah KPH	-	2 tk	100,00	2 tk	1.210,00	5 petak	570,00	-	-	-	-	-	15 Petak	1.880,00	DNAS KEHUTANAN	Delete (didistribusikan ke UPTD KPH)	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Agam Raya	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah petak pada wilayah KPH Agam Raya terencana dan memanfaatkan	-	-	-	-	-	-	2 petak	100,00	2 petak	110,00	2 petak	140,00	6 Petak	350,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pasaman Raya	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah petak pada wilayah KPH Pasaman Raya terencana dan memanfaatkan	-	-	-	-	-	-	2 petak	100,00	2 petak	110,00	2 petak	140,00	6 Petak	350,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sijunjung	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah petak pada wilayah KPH Sijunjung terencana dan memanfaatkan	-	-	-	-	-	-	2 petak	100,00	2 petak	110,00	2 petak	140,00	6 Petak	350,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Dharmasraya	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah petak pada wilayah KPH Dharmasraya terencana dan memanfaatkan	-	-	-	-	-	-	2 petak	100,00	2 petak	110,00	2 petak	140,00	6 Petak	350,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Pesisir Selatan	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah petak pada wilayah KPH Pesisir Selatan terencana dan memanfaatkan	-	-	-	-	-	-	2 petak	100,00	2 petak	110,00	2 petak	140,00	6 Petak	350,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Hulu Batang Hari	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah petak pada wilayah KPH Hulu Batang Hari terencana dan memanfaatkan	-	-	-	-	-	-	2 petak	100,00	2 petak	110,00	2 petak	140,00	6 Petak	350,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Limapuluh Kota	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah petak pada wilayah KPH KPH Limapuluh Kota terencana dan memanfaatkan	-	-	-	-	-	-	2 petak	100,00	2 petak	110,00	2 petak	140,00	6 Petak	350,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah petak pada wilayah KPH Bukit Barisan terencana dan memanfaatkan	-	-	-	-	-	-	3 petak	250,00	3 petak	275,00	3 petak	380,00	9 Petak	905,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Sokok	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah petak pada wilayah KPH Sokok terencana dan memanfaatkan	-	-	-	-	-	-	2 petak	100,00	2 petak	110,00	2 petak	140,00	6 Petak	350,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah petak pada wilayah KPH Mentawai terencana dan memanfaatkan	-	-	-	-	-	-	2 petak	150,00	2 petak	165,00	2 petak	230,00	6 Petak	545,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	0004	- <b>Semula</b> : Pengelolaan potensi hutan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan <b>Menjadi (1)</b> : Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH	- <b>Semula</b> : Tersedianya data jasa lingkungan wisata alam di wilayah KPH <b>Menjadi (1)</b> : Potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH yang terkelola	-	3 tk	50,00	1 Lap	325,00	3 komoditi	661,00	-	-	-	-	-	9 Komoditi	1.036,00	DNAS KEHUTANAN	Delete (didistribusikan ke UPTD KPH)	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Agam Raya yang terkelola	-	-	-	-	-	-	1 komoditi	100,00	1 komoditi	110,00	1 komoditi	150,00	3 Komoditi	360,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang terkelola	-	-	-	-	-	-	1 komoditi	100,00	1 komoditi	110,00	1 komoditi	150,00	3 Komoditi	360,00	KPH	baru	
			2.00.04.01.127	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah potensi hasil hutan di wilayah kelola KPH Sijunjung yang terkelola	-	-	-	-	-	-	1 komoditi	100,00	1 komoditi	110,00	1 komoditi	150,00	3 Komoditi	360,00	KPH	baru	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	
							TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (3). Patrol dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Solok	Menjadi (3). Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada Wilayah Kelola KPH Solok	-	-	-	-	-	-	15 kali	60,00	15 kali	66,00	15 kali	175,00	45 kali	301,00	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (3). Patrol dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Bukit Barisan	Menjadi (3). Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	-	-	-	20 kali	160,00	20 kali	176,00	20 kali	275,00	60 kali	611,00	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (3). Patrol dan operasi fungsional polisi kehutanan wilayah kelola KPH Mentawai	Menjadi (3). Jumlah Patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai	-	-	-	-	-	-	20 kali	190,00	20 kali	209,00	20 kali	300,00	60 kali	699,00	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	0009	- Semula : Perindungan dan konservasi alam di wilayah KPHL - Bukit Barisan Menjadi (1). Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH	Semula : Terminominya kondisi pengarsanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data jenis satwa dan tumbuhan liar di kawasan hutan wilayah kelola KPH Menjadi (1). Wilayah kelola KPH yang dikonservasi	-	5 Lap	75,00	10 Dak	500,00	1 Lok	162,00	-	-	-	-	-	16 Lap	737,00	KPH		Nama Baru	
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (2). Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Agam Raya	Menjadi (2). Wilayah kelola KPH Agam Raya yang dikonservasi	-	-	-	-	-	-	1 Lok	75,00	1 Lok	82,50	1 Lok	120,00	3 Lok	277,50	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (2). Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	Menjadi (2). Wilayah kelola KPH Pasaman Raya yang dikonservasi	-	-	-	-	-	-	1 Lok	75,00	1 Lok	82,50	1 Lok	120,00	3 Lok	277,50	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (2). Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Sijunjung	Menjadi (2). Wilayah kelola KPH Sijunjung yang dikonservasi	-	-	-	-	-	-	1 Lok	75,00	1 Lok	82,50	1 Lok	120,00	3 Lok	277,50	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (2). Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	Menjadi (2). Wilayah kelola KPH Dharmasraya yang dikonservasi	-	-	-	-	-	-	1 Lok	75,00	1 Lok	82,50	1 Lok	120,00	3 Lok	277,50	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (2). Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Pasisir Selatan	Menjadi (2). Wilayah kelola KPH Pasisir Selatan yang dikonservasi	-	-	-	-	-	-	1 Lok	75,00	1 Lok	82,50	1 Lok	120,00	3 Lok	277,50	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (2). Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Limapuluh Kota	Menjadi (2). Wilayah kelola KPH Limapuluh Kota yang dikonservasi	-	-	-	-	-	-	1 Lok	75,00	1 Lok	82,50	1 Lok	120,00	3 Lok	277,50	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (2). Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Solok	Menjadi (2). Wilayah kelola KPH Solok yang dikonservasi	-	-	-	-	-	-	1 Lok	75,00	1 Lok	82,50	1 Lok	120,00	3 Lok	277,50	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (2). Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Hulu Bataang Hari	Menjadi (2). Wilayah kelola KPH Hulu Bataang Hari yang dikonservasi	-	-	-	-	-	-	1 Lok	75,00	1 Lok	82,50	1 Lok	120,00	3 Lok	277,50	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (2). Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	Menjadi (2). Wilayah kelola KPH Bukit Barisan yang dikonservasi	-	-	-	-	-	-	3 Lok	225,00	3 Lok	247,50	3 Lok	360,00	9 Lok	832,50	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	xxx	- Menjadi (2). Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai	Menjadi (2). Wilayah kelola KPH Mentawai yang dikonservasi	-	-	-	-	-	-	1 Lok	100,00	1 Lok	110,00	1 Lok	175,00	3 Lok	385,00	KPH		Baru	
			2.00.04.01.077	0004	- Semula : Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perindungan dan Konservasi SDA	Menjadi : Terlaksananya Penguatan Lembaga PPHBN melalui Perimbangan interaf serta Sosialisasi Perda peran Serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan Menjadi : Terlaksananya pelatihan dan penguatan kelembagaan PPHBN	-	2 Lap 80 org/ 475 PHBN	272,50	2 Lap	994,70	-	-	-	-	-	-	-	4 Lap	1.267,20	DNAS KEHUTANAN		delete KPH	
			2.00.04.01.077	0004	- Menjadi : Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perindungan dan Konservasi SDA	Menjadi : Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Perindungan dan Konservasi SDA	-	-	-	-	-	450 orang	487,00	450 orang	1.000,00	450 orang	1.050,00	450 orang	1.300,00	1.800 org	3.837,00	DNAS KEHUTANAN		Indikator Baru
			1.08.2.02.01	17	- Semula : Pembangunan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Menjadi : Terlaksananya identifikasi dan fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	-	1 kab/ kota	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kab/kota	100,00	DNAS KEHUTANAN		delete	
			2.00.04.01.077	0010	- Menjadi (1). Pembangunan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Menjadi (1). Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kab/kota	216,90	DNAS KEHUTANAN		Nomen klarur baru	
			2.00.04.01.077	0010	- Menjadi (2). Pembangunan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Menjadi (2). Pembangunan potensi jasa lingkungan yang difasilitasi lingkungan	-	-	-	-	-	1 Lok	162,00	1 Lok	162,00	1 Lok	178,20	1 Lok	250,00	4 Lok	752,20	DNAS KEHUTANAN		Indikator Baru
			1.08.2.02.01	17	- Semula : Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Menjadi : Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana dan tersosialisasinya bahaya kerusakan hutan Menjadi : Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana/perambahan	-	4 Lok (4 Lap)	100,00	1 Lap	100,00	-	-	-	-	-	-	-	5 Lap	200,00	DNAS KEHUTANAN		delete KPH	
					- Menjadi (1). Penyusunan Peta Rawan Bencana Kawasan Hutan	Menjadi (1). Peta rawan bencana kawasan hutan	-	-	-	-	-	6 Peta	120,00	-	-	-	-	-	6 Peta	120,00	DNAS KEHUTANAN		Nama Baru	
			2.00.04.01.077	0011	- Menjadi (2). Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan	Menjadi (2). Peta laju kerusakan hutan yang terusun	-	-	-	-	-	-	6 Peta	120,00	6 Peta	132,00	6 Peta	300,00	18 Peta	552,00	DNAS KEHUTANAN		Nama Baru	
			2.00.04.01.077	0005	- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Menjadi : Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang Kehutanan yang terlaksana	-	1 Lap	150,00	1 Lap	200,00	1 Lap	150,00	1 Lap	150,00	1 Lap	175,00	1 Lap	227,00	6 Lap	1.052,00	DNAS KEHUTANAN		
			2.00.04.01.077	0008	- Semula : Pembuatan Petak Ukur Permana Menjadi : Pengukuran Simpanan Karbon	Semula : Terbangunnya petak ukur Permana Menjadi : Tersedianya data simpanan karbon	-	-	-	-	-	20 Petak	355,00	20 Petak	355,00	20 Petak	400,00	20 Petak	450,00	80 Petak	1.560,00	DNAS KEHUTANAN		Nama Baru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANANGAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)
							TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			1 08 2 02 01 17	- Identifikasi dan Inventarisasi serta Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial dan daerah penyangga	Terbentuk dan teridentifikasi kawasan ekosistem esensial di Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	5 lokasi	418,30	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Lok	418,30			delete
			1 08 2 02 01 17	- Identifikasi dan pengendalian pemertanian tumbuhan dan sawah liar di Provinsi Sumatera Barat	Teridentifikasi dan termonitornya pemertanian tumbuhan dan sawah liar di Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			delete
			1 08 2 02 01 17	- Identifikasi dan Inventarisasi Daerah penyangga	Teridentifikasi potensi pemertanian daerah penyangga di Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			delete
			1 08 2 02 01 17	- Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial dan daerah penyangga	Termonitornya pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Prov. Sumatera Barat	-	-	-	1 Lap	38,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Lap	38,30			delete
			1 08 2 02 01 17	- Pengembangan dan Pembentukan Ekosistem Esensial	Terfasilitasinya Pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			delete
				- Semula : Pengelolaan Kesekaragaman Hayati dan Ekosistem	Semula : Termonitornya kawasan ekosistem esensial dan tersedianya data pengelolaan sawah dan tumbuhan liar yang tidak dilindungi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			Delete
			2 00 04 01 077 0006	- Menjadi : Pengelolaan Kesekaragaman Hayati dan Ekosistem	Menjadi : Terbentuknya kawasan ekosistem esensial	-	-	-	-	-	1 Unit	150,00	1 Unit	150,00	1 Unit	165,00	1 Unit	200,00	4 Unit	665,00	DINAS KEHUTANAN		Baru
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	2 00 04 01 133	- Semula : Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Semula : Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)	424 titik panas	5 %	253,17	10 %	1.426,00	15 %	-	20 %	-	25 %	-	30 %	-	30 %	1.679,17			Prov. Sumatera Barat
			2 00 04 01 133	- Menjadi : Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Menjadi : Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka rerata periode tahun sebelumnya (2011-2015)	424 titik panas	5 %	-	- %	-	45 %	20,00	50 %	1.426,00	55 %	1.673,60	60 %	2.407,00	60 %	5.526,60			
			2 00 04 01 133	- Semula : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Semula : Terakannya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	-	33 Kali	253,17	8 Lap	1.426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16 Lap	1.679,17	DINAS KEHUTANAN		Delete
			2 00 04 01 133 0001	- Menjadi (1) : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menjadi (1) : Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	-	5 %	20,00	-	-	-	-	-	-	5 %	20,00	DINAS KEHUTANAN		baru KPH
			2 00 04 01 133 xxx	- Menjadi (2) : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Agam Raya	Menjadi (2) : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Agam Raya	-	-	-	-	-	20 Kali	100,00	20 Kali	110,00	20 Kali	175,00	60 Kali	385,00	KPH			baru	
			2 00 04 01 133 xxx	- Menjadi (2) : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Pada KPH Pasaman Raya	Menjadi (2) : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pasaman Raya	-	-	-	-	-	20 Kali	100,00	20 Kali	110,00	20 Kali	175,00	60 Kali	385,00	KPH			baru	
			2 00 04 01 133 xxx	- Menjadi (2) : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Sijunjung	Menjadi (2) : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Sijunjung	-	-	-	-	-	20 Kali	100,00	20 Kali	110,00	20 Kali	175,00	60 Kali	385,00	KPH			baru	
			2 00 04 01 133 xxx	- Menjadi (2) : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Dharmasraya	Menjadi (2) : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Dharmasraya	-	-	-	-	-	20 Kali	100,00	20 Kali	110,00	20 Kali	175,00	60 Kali	385,00	KPH			baru	
			2 00 04 01 133 xxx	- Menjadi (2) : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Pesisir Selatan	Menjadi (2) : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	20 Kali	100,00	20 Kali	110,00	20 Kali	175,00	60 Kali	385,00	KPH			baru	
			2 00 04 01 133 xxx	- Menjadi (2) : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Hulu Batang Hari	Menjadi (2) : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	-	-	-	-	-	20 Kali	100,00	20 Kali	110,00	20 Kali	175,00	60 Kali	385,00	KPH			baru	
			2 00 04 01 133 xxx	- Menjadi (2) : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Lingsipuh Kota	Menjadi (2) : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Lingsipuh Kota	-	-	-	-	-	20 Kali	100,00	20 Kali	110,00	20 Kali	175,00	60 Kali	385,00	KPH			baru	
			2 00 04 01 133 xxx	- Menjadi (2) : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Solok	Menjadi (2) : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Solok	-	-	-	-	-	20 Kali	100,00	20 Kali	110,00	20 Kali	175,00	60 Kali	385,00	KPH			baru	
			2 00 04 01 133 xxx	- Menjadi (2) : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Bukit Barisan	Menjadi (2) : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	-	-	25 Kali	226,00	25 Kali	248,60	25 Kali	300,00	75 Kali	774,60	KPH			baru	
			2 00 04 01 133 xxx	- Menjadi (2) : Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada KPH Mentawai	Menjadi (2) : Jumlah patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelola KPH Mentawai	-	-	-	-	-	20 Kali	150,00	20 Kali	195,00	20 Kali	277,00	60 Kali	622,00	KPH			baru	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket					
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)								
							TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
			200.04.01.133	xxx	- Menjadi (3). Supervis dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Menjadi (3). Jumlah supervisi dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	-	-	30 Kali	250,00	-	-	-	-	30 Kali	350,00	-	-	30 Kali	430,00	90 Kali	1.030,00	DNAS KEHUTANAN	baru
			200.04.01.133	0001	- Pengembangan sarana prasarana dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	Jumlah sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	406 unit	8.918,02	-	-	-	-	-	-	406 unit	-	-	-	406 unit	8.918,02	DNAS KEHUTANAN	DBH-DR		
					- Sosialisasi dan/atau penulisan pengabdian masyarakat dan lahan melalui berbagai ragam metode (DBH-DR)	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	450 orang	491,04	-	-	-	-	-	-	450 orang	-	-	-	450 orang	491,04	DNAS KEHUTANAN	DBH-DR		
					- Pelatihan pembekalan/instruksi/pengajaran/bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Jumlah peserta bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	375 orang	292,23	-	-	-	-	-	-	375 orang	-	-	-	375 orang	292,23	DNAS KEHUTANAN	DBH-DR		
					- Monitoring dan Evaluasi Areal Bebas Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Jumlah monitoring dan evaluasi areal bebas kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	40 kali	88,31	-	-	-	-	-	-	40 orang	-	-	-	40 orang	88,31	DNAS KEHUTANAN	DBH-DR		
					- Groundcheck Hotspot dan/atau Informasi Kebakaran (DBH-DR)	Jumlah Groundcheck hotspot dan/atau informasi kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	10 kali	61,81	-	-	-	-	-	-	10 kali	-	-	-	10 kali	61,81	DNAS KEHUTANAN	DBH-DR		
					- Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	15 kali	271,42	-	-	-	-	-	-	15 kali	-	-	-	15 kali	271,42	DNAS KEHUTANAN	DBH-DR		
					- Pantai Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Jumlah patril pencegahan kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	10 kali	174,01	-	-	-	-	-	-	10 kali	-	-	-	10 kali	174,01	DNAS KEHUTANAN	DBH-DR		
					- Pantai Terpadu bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi terkait lainnya (DBH-DR)	Jumlah patril terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	25 kali	553,25	-	-	-	-	-	-	25 kali	-	-	-	25 kali	553,25	DNAS KEHUTANAN	DBH-DR		
					- Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain (DBH-DR)	Jumlah koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	30 kali	245,88	-	-	-	-	-	-	30 kali	-	-	-	30 kali	245,88	DNAS KEHUTANAN	DBH-DR		
		Persepsi penurunan luas lahan kritis	200.04.01.128	0004	0001	- Semula: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Menjadi: Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	200.000 bkg	513,38	250.000 bkg	1.885,00	250.000 bkg	702,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100,38	DNAS KEHUTANAN	
													1.200 % 2.62,27 %	702,00 % 2.61,84 %	1.221 % 2.61,84 %	782,24 % 2.61,41 %	1.226 % 2.61,41 %	1.490,00 % 2.61,41 %	1.226 % 2.61,41 %	2.974,24 % 2.61,41 %	DNAS KEHUTANAN							
			200.04.01.128	0001	- Semula: Pembuatan Bibit/Berih Tanaman Hutan	Menjadi: Pembuatan Bibit/Berih Tanaman Hutan	200.000 bkg	288,38	250.000 bkg/10 unit/3 sertifikat/15 kab/kota	1.700,00	250.000 bkg	400,00	-	-	-	-	-	-	700.000 bkg/10 unit/3 sertifikat/15 kab/kota	2.388,38	BSPTH	delete KPH						
			200.04.01.128	0001	- Pengembangan Kualitas Bibit dan Berih Tanaman Hutan (DBH-DR)	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar berih	-	-	-	-	400.000 bkg/6 sumber berih tanaman hutan	3.383,216	-	-	-	-	-	-	400.000 bkg/6 sumber berih tanaman hutan	3.383,22	BSPTH	DBH-DR						
			200.04.01.128	0001	- Kegiatan Pembuatan Bibit Tanaman Hutan/ Gaharu (POKIR)	Tersedianya jumlah bibit tanaman hutan yang berkualitas	-	-	-	-	80.000 bkg	200,00	-	-	-	-	-	-	80.000 bkg	200,00	BSPTH	Pokir						
			200.04.01.128	0001	- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman, terbentuknya pengadipengedar benih/bibit tanaman hutan, tersedianya bibit tanaman hutan yang bermutu baik, tersedianya informasi perbenihan tanaman hutan	-	13 Kab/kota	125,00	13 kab/kota	125,00	-	-	-	-	-	-	-	26 Kab/kota	250,00	BSPTH	delete						
			200.04.01.128	0002	- Menjadi: Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Menjadi: Sertifikat mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	-	-	-	-	7 unit	161,00	6 Sertifikat /2 buku	161,00	7 Sertifikat /2 buku	177,10	8 Sertifikat /2 buku	320,00	28 unit	619,10	BSPTH	Indikator baru						
			200.04.01.128	0003	- Konservasi Sumber Daya Genetik	Menjadi: Terbangan dan terpeliharanya sumber daya genetik	-	4 lok	100,00	4 Lok	60,00	-	-	-	-	-	-	-	8 lok	160,00	BSPTH	delete						
			200.04.01.128	0003	- Menjadi: Konservasi Sumber Daya Genetik	Menjadi (1): Terbangan dan terpeliharanya sumber daya genetik	-	-	-	-	4 unit	141,00	-	-	-	-	-	-	4 unit	141,00	BSPTH	Indikator baru						
						Menjadi (2): Terbangun terpeliharanya sumberdaya genetik	-	-	-	-	2 unit	141,00	2 unit	155,14	2 unit	320,00	6 unit	616,14	BSPTH	Indikator baru								
		Persepsi penurunan luas lahan kritis	200.04.01.080	0001	0001	- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Menjadi: Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan	630.695 Ha	1) 0,18 % 2) 63,65 %	4.871,67	1) 0,43 % 2) 63,11 %	1.795,00	1) 1,09 % 2) 62,69 %	2.538,00	1) 2,00 % 2) 62,27 %	2.698,00	1) 2,21 % 2) 61,84 %	2.893,00	1) 2,26 % 2) 61,41 %	3.796,00	1) 2,26 % 2) 61,41 %	18.591,67	18.591,67	DNAS KEHUTANAN	Nama Baru			
			200.04.01.080	0001	0001	- Semula: Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Menjadi: Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan	65 Ha	250,00	-	-	180 Ha	1.390,00	180 Ha	1.390,00	180 Ha	1.500,00	180 Ha	1.926,00	785 Ha	6.456,00	DNAS KEHUTANAN	Nama Baru					
			108.2.02.01.27	10	0002	- Pengembangan Sarana Konservasi Tanah	Terbangunnya bangunan konservasi tanah	-	2 Unit	90,00	2 Unit	100,00	-	-	-	-	-	-	4 unit	190,00	DNAS KEHUTANAN	delete						
			200.04.01.080	0002	0002	- Semula: Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL	Menjadi: Terlaksananya monitoring/ evaluasi dan pembinaan RHL/Reklamasi/ DAK oleh Kabupaten/ Kota	18 Kab/ kota	100,00	10 Kab/ Kota	370,00	10 Lokasi	407,00	-	-	-	-	-	38 Lokasi	877,00	DNAS KEHUTANAN	Nama Baru dan indikator baru						



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	
							TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			2000401129	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Penyediaan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemirraan Kehutanan pada wilayah KPH Pesisir Selatan	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyediaan, pembinaan dan pengembangan Hm, HN, HTR dan Kemirraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	2 Kelp	50,00	2 Kelp	60,00	2 Kelp	150,00	6 Kelp	210,00	KPH	baru		
			2000401129	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Penyediaan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemirraan Kehutanan pada wilayah KPH Hulu Batang Hari	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyediaan, pembinaan dan pengembangan Hm, HN, HTR dan Kemirraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Hulu Batang Hari	-	-	-	-	-	-	3 Kelp	75,00	3 Kelp	90,00	3 Kelp	150,00	9 Kelp	315,00	KPH	baru		
			2000401129	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Penyediaan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemirraan Kehutanan pada wilayah KPH Limapuluh Kota	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyediaan, pembinaan dan pengembangan Hm, HN, HTR dan Kemirraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Limapuluh Kota	-	-	-	-	-	-	3 Kelp	75,00	3 Kelp	90,00	3 Kelp	150,00	9 Kelp	315,00	KPH	baru		
			2000401129	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Penyediaan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemirraan Kehutanan pada wilayah KPH Bukit Barisan	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyediaan, pembinaan dan pengembangan Hm, HN, HTR dan Kemirraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	-	-	-	4 Kelp	100,00	4 Kelp	120,00	4 Kelp	200,00	12 Kelp	420,00	KPH	baru		
			2000401129	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Penyediaan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemirraan Kehutanan pada wilayah KPH Solok	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penyediaan, pembinaan dan pengembangan Hm, HN, HTR dan Kemirraan Kehutanan Pada wilayah kelola KPH Solok	-	-	-	-	-	-	2 Kelp	50,00	2 Kelp	60,00	2 Kelp	100,00	6 Kelp	210,00	KPH	baru		
			2000401129	xxx	- <b>Menjadi (3)</b> : Supervisi, Bimtek dan Pembinaan dalam rangka Penyediaan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemirraan Kehutanan	- <b>Menjadi (3)</b> : Jumlah Supervisi, Bimtek dan Pembinaan Penyediaan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemirraan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	20 kali	75,00	20 kali	200,00	20 kali	250,00	60 Kali	525,00	DNAS KEHUTANAN	baru		
			2000401129		- <b>Semula</b> : Penguatan Forum komunikasi PHDM Sumatera Barat	- <b>Semula</b> : Terjalarnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, Hm, HTR dan HTR Kemirraan)	-	60 org	50,00	100 orang	100,00	110 Org	150,00	-	-	-	-	-	270 org	308,00		delete		
			2000401129	0005	- <b>Menjadi</b> : Penguatan Forum komunikasi PHDM Sumatera Barat	- <b>Menjadi</b> : Jumlah pengelola Perhutanan Sosial yang mengkait forum	-	-	-	-	-	-	110 Org	175,00	110 Org	282,00	110 Org	360,00	330 org	827,00	DNAS KEHUTANAN	Perubahan target		
			2000401129	0004	- <b>Semula</b> : Penguatan kelompok kerja mangrove <b>Menjadi (1)</b> : Pengembangan Hutan Mangrove	- <b>Semula</b> : Peningkatan SDM masyarakat dalam mengelola mangrove <b>Menjadi (1)</b> : Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove	-	1 lip	50,00	30 org	50,00	6 Kali	120,00	-	-	-	-	-	37 Kali	220,00	DNAS KEHUTANAN	delete		
			2000401129	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pasaman Raya	-	-	-	-	-	-	1 Kali	25,00	1 Kali	27,50	1 Kali	80,00	3 Kali	132,50	KPH	baru		
			2000401129	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Bukit Barisan	-	-	-	-	-	-	1 Kali	25,00	1 Kali	27,50	1 Kali	80,00	3 Kali	132,50	KPH	baru		
			2000401129	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Agam Raya	-	-	-	-	-	-	1 Kali	25,00	1 Kali	27,50	1 Kali	80,00	3 Kali	132,50	KPH	baru		
			2000401129	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	1 Kali	25,00	1 Kali	27,50	1 Kali	80,00	3 Kali	132,50	KPH	baru		
			2000401129	xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Pengembangan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove pada wilayah kelola KPH Mentawai	-	-	-	-	-	-	2 Kali	50,00	2 Kali	55,00	2 Kali	126,00	6 Kali	231,00	KPH	baru		
			2000401129	xxx	- <b>Menjadi (3)</b> : Supervisi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan hutan mangrove	- <b>Menjadi (3)</b> : Jumlah Supervisi dan pembinaan Pengembangan hutan mangrove	-	-	-	94 orang	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	94 org	380,00	DNAS KEHUTANAN	Delete	
			2000401129	xxx	- <b>Semula</b> : Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan peningkatan kelembagaan tani hutan	- <b>Semula</b> : Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat	-	-	-	-	-	76 Org	270,00	-	-	-	-	-	-	76 org	270,00	DNAS KEHUTANAN		
			2000401129	0006	- <b>Menjadi (2)</b> : Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	- <b>Menjadi (2)</b> : Jumlah penyuluh kehutanan yang meningkatkan kapasitas SDM	-	-	-	-	-	-	75 Org	270,00	75 Org	297,00	75 Org	350,00	225 org	917,00	DNAS KEHUTANAN	Nama Baru dan indikator baru		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)						
							TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
				- Peningkatan SDM Penyuluh Kehutanan (DBH-DR)	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang mengikuti Temu Teknis dan Penyusunan Program dan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun						360	853,07							360				DBH-DR			
				- Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH-DR)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya						6	KTH	306,18										DBH-DR			
			2 00 04 01 129 0007	- <b>Semula</b> : Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	<b>Semula</b> : Terbangunnya Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan						5	Unit	400,00							5	unit	400,00	baru			
			2 00 04 01 129 xxx	- <b>Menjadi (1)</b> : Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya	<b>Menjadi (1)</b> : Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya						1	Unit	50,00		1	Unit	55,00		1	Unit	90,00	3	unit	195,00	KPH	baru
			2 00 04 01 129 xxx	- <b>Menjadi (1)</b> : Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya	<b>Menjadi (1)</b> : Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Pasaman Raya						1	Unit	50,00		1	Unit	55,00		1	Unit	90,00	3	unit	195,00	KPH	baru
			2 00 04 01 129 xxx	- <b>Menjadi (1)</b> : Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung	<b>Menjadi (1)</b> : Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Sijunjung						1	Unit	50,00		1	Unit	55,00		1	Unit	90,00	3	unit	195,00	KPH	baru
			2 00 04 01 129 xxx	- <b>Menjadi (1)</b> : Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Solok	<b>Menjadi (1)</b> : Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Solok						1	Unit	50,00		1	Unit	55,00		1	Unit	90,00	3	unit	195,00	KPH	baru
			2 00 04 01 129 xxx	- <b>Menjadi (1)</b> : Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya	<b>Menjadi (1)</b> : Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Dharmasraya						1	Unit	50,00		1	Unit	55,00		1	Unit	90,00	3	unit	195,00	KPH	baru
			2 00 04 01 129 xxx	- <b>Menjadi (1)</b> : Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari	<b>Menjadi (1)</b> : Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Hulu Batang Hari						1	Unit	50,00		1	Unit	55,00		1	Unit	90,00	3	unit	195,00	KPH	baru
			2 00 04 01 129 xxx	- <b>Menjadi (1)</b> : Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota	<b>Menjadi (1)</b> : Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Lima Puluh Kota						1	Unit	50,00		1	Unit	55,00		1	Unit	90,00	3	unit	195,00	KPH	baru
			2 00 04 01 129 xxx	- <b>Menjadi (1)</b> : Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan	<b>Menjadi (1)</b> : Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang terbangun Pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan						1	Unit	50,00		1	Unit	55,00		1	Unit	90,00	3	unit	195,00	KPH	baru
			2 00 04 01 129 xxx	- <b>Menjadi (2)</b> : Supervis dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	<b>Menjadi (2)</b> : Jumlah supervisi dan pembinaan pengembangan unit percontohan penyuluh kehutanan yang dilaksanakan						8	Kali	40,00		8	Kali	100,00		8	Kali	150,00	24	Kali	290,00	Dinas	baru
			2 00 04 01 129 xxx	- <b>Menjadi (1)</b> : Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya						5	Kelap	125,00		5	Kelap	250,00		5	Kelap	250,00	15	Kelap	625,00	Dinas	baru
			2 00 04 01 129 0001	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	Terlaksananya Sinkronisasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten		19	kalor	88,45	2	Lap	118,00	10	UPTD/ KPH	235,00		250,00					6	Lap	691,45	DINAS KEHUTANAN	Delete
				- Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (DBH-DR)	Jumlah kelompok pengelola hutan yang dilatih dalam pengembangan usaha perhutanan sosial						50	Kelap	1.010,00								50	Kelap	1.010,00	DINAS KEHUTANAN	DBH-DR	
				- Penyajian Perhutanan Sosial (DBH-DR)	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial yang terbangun						10	Kelap	689,53								10	Kelap	689,53	DINAS KEHUTANAN	DBH-DR	
				- Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha (DBH-DR)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya						6	KTH	306,18								6	KTH	306,18	DINAS KEHUTANAN	DBH-DR	
				- Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan (DBH-DR)	(1) Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan temu teknis (2) Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha KTH						160	org/60 org	361,88								160	org/80 org	361,88	DINAS KEHUTANAN	DBH-DR	
				- Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan (DBH-DR)	Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan program penyuluhan kehutanan PNS dan PKSM						90	org	236,13								90	org	236,13	DINAS KEHUTANAN	DBH-DR	
				- Sosialisasi Kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBH-DR)	(1) Jumlah penyuluh kehutanan yang mengikuti bentuk RHL (2) Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha KTH						85	org/90 org	255,07								85	org/90 org	255,07	DINAS KEHUTANAN	DBH-DR	
Meningkatnya kinerja organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	1 00 2 02 01 19	<b>Semula</b> : Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<b>Semula</b> : Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah/kemitraan. <b>Menjadi</b> : Peningkatan kualitas dan akses informasi pembangunan kehutanan	33.712	Ha	5,32 %	103,49	100 %	500,00									603,49			Prov. Sumatera Barat			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)
							TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Menjadi : Peningkatan capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	2 00 04 01 078	Menjadi : Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Menjadi : Peningkatan pengembangan sistem dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	-	-	-	-	-	100 %	1.074,65	100 %	1.326,00	100 %	1.452,50	100 %	2.089,00	100 %	5.942,15	Prov. Sumatera Barat	Baru	
				Semula : Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	Semula : Terlaksananya pengembangan website dan sistem informasi kehutanan	-	19 kab/ kota	103,49	2 Lap	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Lap	353,49	DNAS KEHUTANAN	
				Menjadi (1): Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	Menjadi (1): Terlaksananya pengembangan data dan informasi kehutanan	-	-	-	-	-	2 Lap	200,00	2 Lap	600,00	2 Lap	600,00	2 Lap	839,00	8 Lap	2.239,00	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
				Menjadi (2): Jumlah Data dan Informasi Kehutanan yang dikembangkan	Menjadi (2): Jumlah Data dan Informasi Kehutanan yang dikembangkan	-	-	-	-	-	1 Buku	125,00	-	-	-	-	-	-	-	1 Lap	125,00	DNAS KEHUTANAN	
				Semula (1) Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	Semula (1) Tersedianya data Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)	-	-	-	-	-	1 Buku	250,00	1 Buku	382,50	1 Buku	550,00	3 Buku	1.152,50	DNAS KEHUTANAN	baru			
				Menjadi (2) Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan yang terasun	Menjadi (2) Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan yang terasun	-	-	-	-	-	10 UPTD/ KPH	354,65	-	-	-	-	-	-	-	20 UPTD/ KPH	437,50	DNAS KEHUTANAN	Delete
				Menjadi (3) Monitoring pelaksanaan pembangunan kehutanan	Menjadi (3) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengarsan kegiatan pembangunan kehutanan	-	3 Lap	82,85	-	-	3 Lap	270,00	2 Lap	476,00	2 Lap	500,00	2 Lap	700,00	15 Lap	2.287,23	DNAS KEHUTANAN	Nama baru	
				Semula : Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPP	Semula : Terlaksananya implementasi ISO 9001:2008 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	24 kall	125,00	-	-	-	-	-	-	-	24 Kall	125,00	DNAS KEHUTANAN	Delete
				Menjadi : Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan	Menjadi : Terlaksananya implementasi ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Menjadi : Peningkatana kapasitas SDM	Menjadi : Kebutuhan peningkatan SDM yang terpenuhi	-	-	-	-	-	24 kall	125,00	-	-	-	-	-	-	-	24 Kall	125,00	DNAS KEHUTANAN	Delete
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.760,74	100 %	3.180,72	100 %	2.676,80	100 %	3.223,00	100 %	3.601,86	100 %	5.180,00	100 %	19.623,12	Prov. Sumatera Barat		
				Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Semula : Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat. Menjadi : Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi.	-	12 Bulan	40,00	12 Bulan	100,00	12 Bulan	90,00	12 Bulan	90,00	12 Bulan	99,00	12 Bulan	110,00	72 Bln	529,00	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semula : Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet. Menjadi : Kebutuhan air, listrik dan telekomunikasi OPD terpenuhi.	-	12 Bulan	325,60	12 Bulan	1.000,00	12 Bulan	725,60	12 Bulan	500,00	12 Bulan	568,24	12 Bulan	1.100,00	72 Bln	4.209,44	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
				Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Semula : Terpenuhiya pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan. Menjadi : Pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan yang terpenuhi	-	12 bh	1,10	12 bh	15,40	12 Bulan	15,40	-	-	-	-	-	-	-	36 Bln	31,90	DNAS KEHUTANAN	indikator baru
				Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Semula : Terpenuhiya pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan. Menjadi : Pembayaran tagihan rekening pajak bumi, bangunan, asuransi bangunan dan kendaraan yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	11 unit	16,94	11 unit	18,63	11 unit	128,00	33 unit	163,57	DNAS KEHUTANAN		
				Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	-	12 Bulan	210,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bln	210,52	DNAS KEHUTANAN	Delete
				Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Semula : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor. Menjadi : Jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor yang terpenuhi.	-	-	-	12 Bln	1.055,92	12 Bulan	1.056,00	12 Bulan	1.200,00	12 Bulan	1.250,00	12 Bulan	1.700,00	60 Bln	6.261,92	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
				Penyediaan Alas Tulis Kantor	Semula : Tersedianya alat-alat tulis kantor. Menjadi : Kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi	-	12 bh	83,00	12 Bulan	125,00	12 Bulan	150,00	12 Bulan	155,00	12 Bulan	200,00	12 Bulan	350,00	72 Bln	1.063,00	DNAS KEHUTANAN dan UPTD DISHUT	indikator baru	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semula : Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD Menjadi : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	-	12 bh	40,00	12 bh	120,00	12 Bulan	171,80	12 Bulan	171,80	12 Bulan	188,98	12 Bulan	200,00	72 Bln	892,58	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
				Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan bangunan kantor	Semula : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Menjadi : Kebutuhan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor yang tersedia.	-	12 Bulan	10,00	12 Bulan	62,00	12 Bulan	100,00	12 Bulan	110,00	12 Bulan	121,00	12 Bulan	150,00	72 Bln	553,00	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	49 unit	544,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 unit	544,85	DNAS KEHUTANAN	Delete

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)			
							TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			2 00 04 01 001	0013	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan <b>Semula:</b> Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan. <b>Menjadi:</b> Kelengkapan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.	-	12 Bulan	12,00	12 Bulan	41,40	12 Bulan	33,00	12 Bulan	33,00	12 Bulan	36,30	12 Bulan	50,00	72 Bln	205,70	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
			2 00 04 01 001	0024	- Penyediaan Makanan dan Minuman <b>Semula:</b> Tersedianya makanan dan minuman rapat. <b>Menjadi:</b> Perencanaan / rapat yang diselenggarakan	-	12 Bulan	10,00	12 Bulan	75,00	12 Bulan	15,00	12 Bulan	70,00	12 Bulan	77,00	12 Bulan	120,00	72 Bln	367,00	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
			2 00 04 01 001	0015	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah <b>Semula:</b> Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keadilan dan luar daerah. <b>Menjadi:</b> Rapat koordinasi dan konsultasi keadilan dan keluar daerah yang di ikuti	-	12 Bulan	200,00	12 Bulan	551,00	12 Bulan	250,00	12 Bulan	821,26	12 Bulan	996,71	12 Bulan	1.200,00	72 Bln	4.018,97	DNAS KEHUTANAN dan UPTD DISHUT	indikator baru	
					- Penyediaan jasa sopir kantor	-	12 Bulan	25,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bln	25,15	DNAS KEHUTANAN	Delete	
					- Penyediaan jasa pengamanan kantor	-	12 Bulan	233,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bln	233,52	DNAS KEHUTANAN	Delete	
			2 00 04 01 001	0017	- Penyediaan Jasa Informasi Dokumentasi dan Publikasi <b>Semula:</b> Tersedianya Jasa Dokumentasi dan Publikasi. <b>Menjadi:</b> Publikasi kegiatan OPD yang tersedia.	-	12 Bulan	10,00	12 Bulan	20,00	12 Bulan	20,00	12 Bulan	5,00	12 Bulan	5,50	12 Bulan	12,00	72 Bln	72,50	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
			2 00 04 01 001	0018	- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur <b>Semula:</b> Tersedianya jasa pembinaan mental dan fisik aparatur ; instruktur senam, pembacaan al quran, usadz. <b>Menjadi:</b> Wirid kantor dan kegiatan senam kantor.	-	12 Bulan	15,00	12 Bulan	15,00	12 Bulan	50,00	12 Bulan	50,00	12 Bulan	50,50	12 Bulan	60,00	72 Bln	240,50	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
			2 06 04 01 002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <b>Semula:</b> Persentase keberfungsinya sarana dan prasarana aparatur <b>Menjadi:</b> Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	5.272,54	100 %	1.100,00	100 %	1.750,00	100 %	1.365,00	100 %	2.178,60	100 %	3.133,00	100 %	14.799,14		Padang	
					- Terpenuhiya pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	32 unit	100,00	-	-	-	-	-	-	-	32 unit	100,00	DNAS KEHUTANAN	Delete	
			2 00 04 01 002	0362	- Pembangunan Gedung Kantor <b>Semula:</b> Terlaksananya pembangunan gedung kantor. <b>Menjadi:</b> Gedung kantor yang terbangun.	-	6 Unit	2.533,70	-	1 Unit	200,00	-	-	-	-	-	-	-	7 unit	2.733,70	DNAS KEHUTANAN	Delete	
			2 00 04 01 002	0037	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional <b>Semula:</b> Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua. <b>Menjadi:</b> Kebutuhan kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi.	-	6 Unit	1.407,00	-	-	1 Unit	400,00	-	-	-	-	-	-	7 unit	1.807,00	DNAS KEHUTANAN	Delete	
			2 00 04 01 002	0001	- Pengadaan Mebeleur <b>Semula:</b> Terlaksananya pengadaan mebeleur. <b>Menjadi:</b> Kebutuhan mebeleur yang terpenuhi.	-	72 Unit	122,75	15 Unit	50,00	15 Unit	100,00	5 Unit	75,00	15 Unit	86,10	15 Unit	250,00	137 Unit	683,85	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
			2 00 04 01 002		- Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi <b>Semula:</b> Terlaksananya pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi. <b>Menjadi:</b> Kebutuhan komputer dan jaringan komputerisasi yang terpenuhi.	-	15 Unit	275,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 Unit	275,50	DNAS KEHUTANAN	Delete	
					- Pengadaan peralatan studio, komunikasi dan informasi <b>Semula:</b> Terlaksananya pengadaan alat studio, komunikasi dan informasi	-	10 unit	316,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Unit	316,90	DNAS KEHUTANAN	Delete	
			2 00 04 01 002	0011	- Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD <b>Semula:</b> Honorarium pengelola aset dan terlaksananya pengelolan serta pengendalian aset	-	12 Bulan	120,00	-	-	12 Bulan	200,00	-	-	-	-	-	-	24 Bln	320,00	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
			2 00 04 01 002	0371	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <b>Semula:</b> Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor. <b>Menjadi:</b> Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi.	-	14 unit	100,00	-	28 Unit	100,00	30 Unit	150,00	30 Unit	250,00	30 Unit	300,00	130 unit	900,00	DNAS KEHUTANAN	Pindah Program		
			2 00 04 01 002	0005	- Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas/ mess <b>Semula:</b> Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas. <b>Menjadi:</b> Rumah dinas/ mess yang terpelihara.	-	6 Unit	196,00	11 Unit	75,00	2 Unit	100,00	2 Unit	75,00	2 Unit	282,50	2 unit	833,00	25 unit	1.561,50	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
			2 00 04 01 002	0005	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor <b>Semula:</b> Terlaksananya perbaikan sarana prasarana mushala, pendala dan atap gedung. <b>Menjadi:</b> Gedung Kantor Dinas yang terpelihara.	-	3 Unit	67,83	6 Unit	100,00	3 Unit	300,00	8 Unit	450,00	8 Unit	595,00	8 unit	700,00	35 unit	2.212,83	DNAS KEHUTANAN dan UPTD DISHUT	indikator baru	
			2 00 04 01 002	0006	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional <b>Semula:</b> Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional. <b>Menjadi:</b> Kendaraan dinas operasional yang terpelihara.	-	12 Bulan	178,51	12 Bulan	415,00	12 Bulan	250,00	-	-	-	-	-	-	36 Bln	843,51	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)			
							TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				- Menjadi: Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Menjadi: Kendaraan dinas operasional yang terpelihara.	-	-	-	-	-	-	-	-	42 unit	415,00	42 unit	600,00	42 unit	650,00	126 Bln	1.665,00	DNAS KEHUTANAN	
			2 00 04 01 002 0007	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan perlengkapan Kantor	Semula: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlatan dan perlengkapan kantor. Menjadi: Perlatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara.	-	53 Unit	22,60	287 Unit	200,00	53 Unit	50,00	287 Unit	150,00	287 Unit	165,00	287 Unit	200,00	1.254 unit	787,60	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
				- Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan jaringan komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	-	39 unit	21,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 unit	21,75	DNAS KEHUTANAN	Delete
			2 00 04 01 002 0023	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Semula: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi listrik, komputer dan jaringan internet kantor. Menjadi: Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara.	-	12 Bulan	10,00	12 Bulan	60,00	6 Bulan	50,00	12 Bulan	50,00	12 Bulan	200,00	12 Bulan	200,00	66 Bln	570,00	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
			2 00 04 01 003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100 %	100 %	83,16	100 %	309,42	100 %	310,00	100 %	450,00	100 %	500,00	100 %	719,00	100 %	2.321,58		Padang	
			2 00 04 01 003 0001	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peralengkapannya	Semula: Tersedianya pengadaan pakaian Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Menjadi: Kebutuhan pakaian dinas PNS / Non PNS yang terpenuhi	-	154 orang	83,16	573 stel	309,42	573 Org	310,00	573 Org	450,00	573 Org	500,00	573 Org	719,00	3.019 org	2.371,58	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
			2 00 04 01 004	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lama PNS mengikuti Diklat	100 %	100 %	106,36	100 %	155,25	100 %	200,00	100 %	220,00	100 %	242,00	100 %	348,00	100 %	1.221,61		Prov. Sumatera Barat	
			2 00 04 01 004 0001	- Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Semula: Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan. Menjadi: Aparatur Sipil Negara yang mengikuti BIMTEK	-	14 org	106,36	15 Kali	155,25	19 Kali	200,00	16 Kali	220,00	16 Kali	242,00	16 Kali	348,00	96 Kali	1.221,61	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
			2 00 04 01 005	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan capaian kinerja pada unit kerja SKPD	100 %	100 %	315,53	100 %	699,00	100 %	820,55	100 %	1.080,00	100 %	971,40	100 %	1.397,00	100 %	5.283,48		Padang	
			2 00 04 01 005 0003	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Semula: Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPU dan Laporan Tahunan Menjadi: Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, LKPU dan Laporan Tahunan yang tersusun.	-	5 Dok	20,25	5 Dok	65,00	5 Dok	127,50	5 Dok	140,00	5 Dok	100,00	5 Dok	140,00	30 Dok	592,75	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
			2 00 04 01 005 0002	- Penatausahaan Keuangan SKPD	Semula: Honor KPA, PPTK, dan P serta Pengalokasian Keuangan OPD lainnya yang terbayarkan. Menjadi: Penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran yang terlaksana	-	12 Bulan	216,42	12 Bulan	634,00	12 Bulan	634,00	12 Bulan	440,00	12 Bulan	271,40	12 Bulan	507,00	72 Bln	2.704,82	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
			2 00 04 01 005 0001	- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	-	6 Dok	76,86	-	-	6 Dok	59,05	5 Dok	150,00	5 Dok	200,00	5 Dok	350,00	27 Dok	835,91	DNAS KEHUTANAN		
			2 00 04 01 002 0011	- Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorarium pengelola aset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian aset	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	150,00	12 Bulan	150,00	12 Bulan	150,00	36 Bln	450,00	DNAS KEHUTANAN		
			2 00 04 01 078 0010	- Semula: Monitoring pelaksanaan pembangunan kehutanan Menjadi: Monitoring dan evaluasi dan kegiatan SKPD	Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan yang terlaksana	-	-	-	-	-	-	-	10 UPTD/ KPH	200,00	10 UPTD/ KPH	250,00	10 UPTD/ KPH	250,00	30 UPTD/ KPH	700,00	DNAS KEHUTANAN	indikator baru	
				Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Aset	Tingkat kesesuaian perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset	-	-	-	-	1.383,83	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	1.383,83			
			2 02 2 02 01 06 03	- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra Menjadi: Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	-	-	-	6 Dok	830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Dok	830,00	DNAS KEHUTANAN	Pindah Program	
			1 08 2 02 01 19 02	- Semula: Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD Menjadi: Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan Kehutanan	-	-	-	2 Lap	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Lap	300,00	DNAS KEHUTANAN	Pindah Program	
			2 02 2 02 01 02 29	- Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan aset. Menjadi: Honorium pengelola aset	-	-	-	12 Bulan	253,83	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bln	253,83	DNAS KEHUTANAN	Pindah Program	
Jumlah Anggaran APBD										16.461,70	23.020,96	17.849,00	24.221,00	27.724,00	39.873,00	149.149,89							

Padang, Mei 2019  
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

  
Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si  
NIP. 19581029 198703 1 003

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANJAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021					TARGET KINERJA	Rp. (x. juta)
							TARGET KINERJA	Rp. (x. juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x. juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18	19	20	21	22	23	



tambah250























